


**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI**

**(Studi Kasus di Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

REGINA WINA LESTARI

21520042

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN COVER

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

**(Studi Kasus di Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Waktu : 09.00 WIB

Tempat: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REGINA WINA LESTARI

NIM : 21520042

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SEMANTUN KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG”

Karya tulis ini sepenuhnya adalah hasil pemikiran dan kerja saya sendiri, yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Semua data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan dengan benar sesuai pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Saya menyatakan bahwa karya ini bebas dari plagiasi atau tindakan curang lainnya. Jika di kemudian hari terbukti terdapat kesamaan atau kecurangan, saya bersedia menerima konsekuensi dan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2025

Penulis,



REGINA WINA LESTARI

21520042

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Regina Wina Lestari
NIM : 21520042
Telp : 085346107085
Email : reginawinalestari123@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini”
beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas penyelenggaraan Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



MOTTO

“Berproses lebih baik daripada diam, karena setiap langkah adalah kemajuan”

(Regina Wina Lestari)

“Libatkan Tuhan dalam setiap urusanmu, maka yang tampak Mustahil pun bisa terwujud”

(Amsal 16:3)

“Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku”

(Mikha 7:8)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4: 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses perjalanan luar biasa ini, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kontribusinya, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini:

1. Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Karena kasih-Nya yang tak terhingga, penulis masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat dan cinta kasih yang luar biasa dalam hidup ini. Setiap hari adalah anugerah yang tak ternilai dan penulis merasakan kedamaian, kekuatan, dan harapan yang datang dari-Nya.
2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Bapak Pita Anggara dan Mama Teresia Siti. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dari segi materi, dan cinta yang telah kalian berikan kepada penulis sejak dilahirkan hingga saat ini. Penulis sangat bersyukur karena telah dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan dukungan dan perhatian. Terima kasih juga atas segala doa dan harapan yang selalu kalian panjatkan. Doa dan dukungan kalian merupakan sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa kalian, penulis mungkin tidak bisa sampai pada titik ini.
3. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik saya tercinta, Klirin Cestin dan Ester Nisen Sasti, yang selalu memberikan semangat dan dukungan luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Kalianlah yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk terus berjuang dengan lebih keras, karena

kalian adalah orang-orang yang telah menjadikan penulis lebih kuat dan semakin semangat dalam menghadapi setiap tantangan.

4. Tidak kalah penting, terima kasih kepada diriku sendiri yang selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan, tubuh yang selalu mampu bertahan, tak pernah menyerah, dan semangat. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, meski terkadang aku merasa lelah, aku tetap bangkit dan terus berjalan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menuntaskan skripsi ini yang berjudul: “UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SEMANTUN KECAMATAN JELAI HULU KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”. Hasil karya yang sudah diselesaikan ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan demikian, pada kesempatan yang istimewa ini, penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, doa, ide, serta bimbingan dan saran yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Rektor Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Shadan, S.I.P., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Tri Nugroho, E.W. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan, serta bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Analius Giawa, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis selama proses

perkuliahannya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Segenap Dosen, Pegawai, dan Staf yang telah dengan tulus mendampingi dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Desa beserta masyarakat di Desa Semantun yang telah memberikan kesempatan dan ruang berharga bagi penulis untuk belajar, menggali ilmu tentang berdesa, serta memberikan dukungan yang tulus dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas kebaikan, kerjasama, dan kehangatan yang diberikan, penulis menyampaikan rasa hormat.
7. Kepada partner terbaik penulis yang tak kalah pentingnya Gregorius Hendrawan, S.H., M.H. yang menjadi penyemangat karena selalu ada disaat suka maupun duka, tak hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan tenaga, pikiran, materi, dan waktu.
8. Kepada teman dekat penulis, Sellvina dan Maria Goreti Delta Pawan atas suka maupun dukanya, serta atas dukungan, masukan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman S1 Ilmu Pemerintahan di “APMD” teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dan masukan selama menyusun skripsi ini.
10. Kepada temen yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas karya tulis yang lebih baik dan berkualitas. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 25 Januari 2025

Regina Wina Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...iv	
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konseptual	17
1. Desa.....	17
2. Upaya Pemerintah Desa.....	22
3. Pencegahan Pernikahan Dini.....	30
G. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41

2. Unit Analisis.....	42
3. Teknik Pengumpulan Data.....	43
4. Analisis Data	46
BAB II PROFIL DESA SEMANTUN.....	50
A. Sejarah Desa.....	50
B. Visi dan Misi.....	51
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	53
D. Kondisi Demografi.....	53
E. Kondisi Sosial Ekonomi.....	55
1. Keadaan Sosial Budaya.....	55
2. Keadaan Ekonomi	60
3. Potensi Desa Semantun.....	61
4. Data Pernikahan Dini.....	63
BAB III UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SEMANTUN.....	65
A. Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan di Desa Semantun....	65
B. Peran Orangtua dalam Pencegahan Pernikahan Dini pada Anak.....	76
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun.....	82
BAB IV PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan.....	42
Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 2.2 Indikator Kesehatan.....	57
Tabel 2. 3 pertumbuhan penduduk.....	58
Tabel 2. 4 Pertumbuhan Angkatan Kerja.....	59
Tabel 2. 5 Kategori Kemiskinan.....	60
Tabel 2. 6 Data Pernikahan Dini.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Desa Semantun Google Maps.....	53
Gambar 2. 2 Peta Batas Wilayah.....	54
Gambar 3. 1 Kantor Desa Semantun.....	66
Gambar 3. 2 Bersama Perangkat Desa Semantun.....	66
Gambar 3. 3 Sosialisasi program stunting dan dampak dari pernikahan dini.....	68
Gambar 3. 4 Gedung Pertemuan Desa Semantun.....	71
Gambar 3. 5 Bersama Pelaku Pernikahan Dini.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara Penelitian.....
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....
Lampiran 3 Surat Tugas Penelitian.....
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian.....
Lampiran 5 Surat Petunjuk Dosen Pembimbing.....
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian di Desa Semantun.....

INTISARI

Pernikahan dini di Desa Semantun tergolong banyak, banyak anak-anak yang terjerumus kepergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, minum-minuman miras, dan menyalahgunakan narkoba. Pemerintah Desa Semantun sudah melakukan upaya dalam pencegahan pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan dini dan bersamaan dengan sosialisasi stunting. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, dan pelaku pernikahan dini yang ada di Desa Semantun. Pengambilan narasumber dilakukan dengan Teknik purposive yaitu penentuan narasumber yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitiannya, upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini tidak terlalu berjalan optimal, karena masyarakat di Desa Semantun masih memegang teguh budaya lokal, dan juga tidak terlalu mementingkan tentang sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah pernikahan dini di Desa Semantun.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pemerintah Desa, Orang Tua, Pencegahan Pernikahan Dini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Dunia. Pada tahun 2024 ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 279 juta jiwa (Yonatan, 2024). Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak membuat masyarakat Indonesia tidak memiliki tingkat Pendidikan yang merata dikarenakan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Meningkatnya tingkat kemiskinan membuat banyak anak-anak tidak merasakan pendidikan dan banyak dari mereka yang langsung bekerja bahkan langsung menikah.

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir, sejak 2014 hingga 2024 kemiskinan sempat meningkat pada pandemi covid-19 lalu menurun hingga maret 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ini, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Kemiskinan di Indonesia terus menjadi masalah yang sampai sekarang masih belum terselesaikan.

Dengan adanya masalah kemiskinan tersebut tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata. Banyak anak-anak yang kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan tidak merasakan pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan membuat anak-anak banyak terjerumus ke pergaulan bebas. Banyak anak-anak yang sudah melakukan pernikahan dini akibat terjerumus ke pergaulan bebas. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat penting bagi Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1). Berdasarkan yang tertulis di Undang-Undang seharusnya pernikahan itu dilaksanakan jika keduanya berusia 19 tahun, tetapi saat ini banyak sekali anak muda yang melakukan pernikahan dini akibat terjerumus dipergaulan bebas.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru, tingkat pernikahan dini dari 10 tahun terakhir memiliki penurunan yang cukup lumayan banyak. Pada tahun 2023, penurunan ini mencapai angka 68,29 persen dan sekitaran 30,61 persen pemuda banyak berstatus kawin (Badan Pusat Statistik, 2024). Ini merupakan perkembangan yang positif karena pernikahan dini semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, di beberapa daerah masih terdapat tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi, salah satunya adalah Desa Semantun. Di Desa Semantun, pernikahan dini masih tergolong tinggi karena banyak anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas akibat memiliki waktu luang yang berlebihan.

Desa Semantun adalah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Barat yang sangat tertinggal dalam hal infrastruktur. Desa Semantun tidak memiliki listrik dan jaringan telekomunikasi (tower), sehingga akses terhadap teknologi,

informasi, dan fasilitas modern sangat terbatas. Ketiadaan listrik menghambat kehidupan sehari-hari, ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, isolasi geografis dan sulitnya akses ke desa Semantun memperparah keterbatasan pembangunan. Namun, dengan teknologi sekarang, ada sinyal tower WiFi yang mulai hadir di beberapa titik desa, sehingga sedikit membantu perkembangan, walaupun tidak semua wilayah di Desa Semantun terjangkau jaringan WiFi. Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Di Desa Semantun banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan terjerumus ke pergaulan bebas sehingga menyebabkan mereka terpaksa melakukan pernikahan dini. Hal ini mereka lakukan karena banyak dari mereka yang tidak bersekolah karena terbatasnya ekonomi sehingga membuat mereka masuk kedalam pergaulan bebas. Berdasarkan data yang didapatkan dari pemerintah desa, dari 271 KK yang ada di Desa Semantun hanya 5 KK saja yang kaya dan ada 266 KK yang miskin. Hal ini juga terjadi karena kebanyakan orang tua di Desa Semantun membebaskan anaknya dalam pergaulan seperti keluar sampai larut malam. Tingkat kehamilan diluar nikah di Desa ini cukup tinggi karena pergaulan yang bebas dan tidak ketatnya orang tua dalam menjaga anak-anaknya, hal ini juga disebabkan oleh pepatah lama yang menyebutkan bahwa banyak anak banyak rejeki. Itu sebabnya tema upaya pemerintah desa dalam pecegahan pernikahan dini penting untuk dikaji atau diteliti.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di desa ini antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta norma

budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang lumrah. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Penggunaan ponsel (HP) juga menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam pernikahan dini, karena akses mudah ke media sosial dan internet seringkali membuka peluang bagi anak-anak untuk menjalin hubungan tanpa pengawasan yang tepat, sehingga meningkatkan risiko pernikahan dini.

Penggunaan ponsel oleh anak-anak memudahkan mereka untuk mengakses internet, yang berpotensi memperlihatkan mereka pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Paparan terhadap konten yang tidak pantas ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang tidak seharusnya muncul pada tahap perkembangan mereka, sehingga mendorong anak-anak untuk mencoba hal-hal yang belum tepat bagi mereka. Apabila rasa ingin tahu ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, hal tersebut dapat berujung pada perilaku yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka, termasuk meningkatnya risiko pernikahan dini. Dengan demikian, akses internet tanpa kontrol menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka pernikahan dini di kalangan anak-anak. Di Desa Semantun anak-anak sekarang banyak yang kecanduan menggunakan ponsel/*handphone*, bahkan bermain ponsel hingga larut malam tanpa memperhatikan waktu, hal ini berbanding terbalik dengan zaman dahulu sebelum adanya ponsel/*handphone*, karena anak-anak pada zaman dahulu banyak melakukan aktivitas diluar rumah, seperti bermain bola di lapangan, bermain layangan, bermain kelereng, dan berinteraksi sesama anak seusia mereka.

Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang melalui Staff Ahlinya, telah berupaya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, hal ini dituangkan dalam peraturan Bupati Ketapang nomor 73 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Peraturan tersebut mengatur upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Ketapang (Agustiandi, 2024).

Pemerintah Desa Semantun memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat pemerintah desa diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial melalui program-program yang tepat sasaran. Upaya pemerintah desa dalam menangani pernikahan dini sering kali belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan kurangnya kolaborasi dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah Desa Semantun dalam pencegahan pernikahan dini. Dengan memahami upaya pemerintah desa dalam masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan dini, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hak anak di wilayah tersebut. Dengan ini maka menggunakan perspektif governing dalam permasalahan ini dikarenakan hanya pemerintah desa setempatlah yang bisa

memberikan kebijakan untuk menangani pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibuat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan maka terdapat rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun ?

C. Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian, fokus bermakna pusat konsentrasi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatiannya pada topik penelitian yang sedang dikerjakan. Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku Sugiyono menyebutkan bahwa fokus adalah domain tunggal ataupun beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Warosari, 2022).

Fokus dari penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Inisiatif pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun.
2. Regulasi pemerintah desa dalam menganggapi pernikahan dini di Desa Semantun.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat akademik

Harapannya penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam bidang studi tentang upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan mengamati proses upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

E. Literatur Review

Salah satu topik yang menarik dari penelitian ini adalah upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam menyusun proposal sebagai berikut.

1. Artikel ini dilakukan oleh Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lukman yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram, Volume 1 Nomor 8 Januari 2022 yang berjudul *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa*

Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keputusan aktif negatif dan positif menurut undang-undang pada administrasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meliputi tentang asas-asas hukum, penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang sinkronisasi hukum, hukum penelitian sejarah, dan penelitian hukum komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan (pendekatan undang-undang) dan pendekatan konsep (pendekatan konseptual).

Hasil penelitiannya adalah Keputusan Fiktip merupakan sebuah keputusan yang sebenarnya tidak ada (non-being) tetapi dianggap ada di sana (menjadi). Keputusan yang ada (being) berada pada taraf positif hukum di Indonesia mengikuti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Positif dalam Hukum Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak hanya berhubungan dengan Keputusan, tapi juga berhubungan dengan Tindakan, jadi perlu adanya perubahan pelabelan Fiksi Positif Keputusan berupa Keputusan Fiksi Positif dan/atau Tindakan demikian sehingga dapat mewakili dua unsur yang terkandung di dalamnya (Siti Hasanah, 2022).

2. Artikel ini dibuat oleh Raudlatun, Khairul Asiah dimuat dalam jurnal Khazanah Multidisiplin dengan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 yang

berjudul *Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak di Masyarakat Madura*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan anak dan dampak apa yang dirasakan pasangan yang melakukan pernikahan usia muda. Serta tujuan yang paling urgen adalah bagaimana peran dan respon pemerintah desa setempat dalam upaya mencegah pernikahan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa setempat, dan pelaku pernikahan dini , sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta studi lapangan untuk mendapatkan data secara mendalam.

Hasil dari penelitian ialah Nikah anak terjadi dengan ragam bentuk, ada nikah sirri, ada nikah melalui prosedur yang ada, yaitu meminta dispensasi melalui KUA ke pengadilan Agama. Terdapat beberapa faktor penyebab nikah anak kemauan sendiri, takut terjadi fitnah, khawatir nenek atau kakeknya tidak nututi, tradisi *abhekalan* (tunangan), dan didesak oleh pihak laki-laki. Adapun dampak nikah anak yang terjadi di Kecamatan Rubaru : putus sekolah atau *drop out*, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan pada perceraian, dan kesehatan ibu dan anak. Sedangkan peran pemerintah desa yang dilakukan adalah sosialisasi tentang dampak nikah anak kepada masyarakat, meningkatkan peran kepala dusun, adanya pendidikan kesehatan reproduksi remaja, adanya forum mediasi untuk

menunda nikah di usia dini, dan peraturan desa tentang wajib belajar 12 tahun (Raudlatun, 2020).

3. Artikel ini dilakukan oleh Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro yang dimuat dalam jurnal Universitas Diponegoro dengan Volume 12 Nomor 1 Januari 2023 yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2022*. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini terdapat bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan

berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat (Diah Noval Lestari, 2023).

4. Artikel ini dibuat oleh Dahriah, Abdul Jabbar, Muhammad Rusdi yang dimuat dengan jurnal Praja dengan Volume 8 Nomor 3 Oktober 2020 yang berjudul *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti di kecamatan Maritengngae.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi. Dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat (Dahriah, 2020).

5. Artikel ini dilakukan oleh Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R dimuat dalam jurnal Ilmu Sosial dengan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 dengan judul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, perjodohan, dan pergaulan bebas berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Implementasi kebijakan pemerintah daerah masih belum optimal, dengan beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan ketidak tegasnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kebijakan dan implementasinya untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kalisat (Silvia Tri Maharani, 2024).

6. Artikel dilakukan oleh Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafraw dimuat dalam jurnal Abdi Insani Universitas Mataram dengan Volume 7, Nomor 3, Tahun 2020 yang judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial*. Tujuan dari penelitian ini yaitu Pengabdian Untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Memberikan pemahaman kepada kaum milenial terhadap dampak pernikahan dini. Memberikan pelatihan dan edukasi agar kaum melineal memeliki nilai tambah dan terhindar dari persoalan pernikahan dini. Metode yang digunakan merupakan Ceramah, diskusi dan konsultasi hukum.

Dari hasil penelitian ini ialah pemahaman masyarakat terhadap resiko perkawinan usia dini masih rendah, hal ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat dan pendidikan (Mohammad Saleh, 2020).

7. Artikel ini dibuat oleh Dian Anugerah, Amir Muhiddin, Adnan Ma'ruf dalam jurnal Unismuh dengan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020 yang berjudul *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Tujuan dari penelitian ini mengetahui strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, jumlah informan yaitu 9 orang. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ada yang tergolong optimal dan belum optimal apabila dibahas dari aspek, yang pertama sosialisasi, sudah berjalan sesuai terori yang ada, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dan hambatan dari beberapa masyarakat. Kedua regulasi, terkait dengan regulasi tentang perkawinan tersebut telah dijalankan dengan baik, namun belum optimal karena kurang tegasnya pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan nikah dini. Ketiga sanksi, penerapan sanksi terhadap pernikahan dini telah berjalan relatif baik. Faktor internal yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu

atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, atau tradisi masyarakat (Dian Anugerah A. M., 2020).

8. Artikel ini disusun oleh Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum, Anjarwati dimuat dalam jurnal *Midwifery and Reproduction* dengan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 yang berjudul *Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada remaja putri. Metode penelitian ini yang digunakan adalah Scoping review.

Hasil dari penelitian dampak pernikahan dini pada remaja putri mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita, kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan menikah diusia remaja. Dari banyak dampak yang terjadi pada pernikahan remaja putri maka pemerintah memberikan aturan baru untuk usia pernikahan maksimal diusia 19 tahun. Pernikahan dini dapat terjadi pada remaja putri karena dari berbagai faktor yaitu, faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya atau adat istiadat (Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum, 2021).

9. Artikel dibuat oleh Irza Setiawan yang dimuat didalam jurnal *Niara* dengan Volume 15 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul *Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mendeskripsikan model penanggulangan pernikahan dini

di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang gunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis menggunakan data sekunder berupa literatur buku sehingga dipilihlah teori implementasi dari buku karya Dr. Deborah Stone sebagai pisau analisis teori kemudian dipadukan dengan literature lain seperti buku-buku kebijakan, metodologi, serta jurnal nasional dan jurnal internasional untuk dipadukan dengan data dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan data lapangan reduksi data, penyajian data dan penarikan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan model penanggulangan pernikahan dini yaitu menyamakan persepsi pelaksanaan kebijakan tentang apa itu pernikahan dini, berfokus dengan komitmen menunda pernikahan di usia dini dengan meningkatkan kemapanan, perbaikan moralitas masyarakat dan perubahan kultur di masyarakat (Setiawan, 2022).

10. Artikel ini disusun oleh Hefsa Pebriani, Annada Nasyaya yang dimuat dalam jurnal Pemerintahan Dan Politik dengan Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul *Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Collaborative Governance dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adanya peningkatan pernikahan dini di kabupaten Ogan Komering Ulu membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Collaborative Governance

dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan peran kepemimpinan masih belum maksimal. Meski demikian kolaborasi ini mampu menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Hasil penelitian ini Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Collaborative Governance didorong oleh beberapa faktor utama. Dimensi Kondisi Awal, seperti kekuatan pemangku kepentingan, insentif, dan sejarah kerja sama, memperkuat kepercayaan antarpihak. Tingginya rasa saling percaya, komitmen berproses, dan pemahaman bersama juga menjadi pilar penting dalam kolaborasi ini. Aturan kelembagaan yang jelas dan transparansi proses turut meningkatkan komitmen stakeholders. Namun, tantangan masih ada, seperti minimnya dialog tatap muka, kurangnya kepemimpinan fasilitatif, dan ketiadaan anggaran khusus. Meski begitu, komunikasi tetap terjaga melalui koordinasi via ponsel. Hasil sementara menunjukkan penurunan angka dispensasi nikah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Hefsa Pebriani, 2023).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti tentang upaya pemerintah dalam penanganan pernikahan dini dan juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada peran aktif atau upaya pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

F. Kerangka Konseptual

1. Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Negara ini. Kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa (pilkades) sesuai dengan kehendak rakyat, adalah orang yang memimpin suatu desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “desa”). Menurut Sutardjo kartohadikusumo pada bukunya yang berjudul desa pada tahun 1953, mengartikan bahwa desa menjadi suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa membuat pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Bintarto yaitu seorang guru besar fakultas geografi Universitas Gajah Mada pada bukunya yang berjudul interaksi desa-kota dan

permasalahannya pada tahun 1989, mengartikan jika desa merupakan sebuah perwujudan geografis ataupun wilayah yang diadakan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi politik dan kultural pada hubungan serta pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain di sekitarnya (Asep Hidayat, 2022).

Menurut Rahardjo mengemukakan desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasi. Sedangkan desa juga dijelaskan Mashuri Maschab desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari yang disediakan alam di sekitarnya, dan pengertian secara politik, desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Ramlan, 2021). Kemudian menurut Poerwadarminta desa dapat diartikan sebagai berikut.

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
- b. kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota.
- c. Tempat, tanah, dan daerah.

Pedesaan berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Ramlan, 2021).

Menurut W.S. Thompson Dari bukunya yang berjudul Population Problem, W.S. Thompson mengemukakan makna desa sebagai salah satu tempat untuk menampung penduduk. Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa ialah dikutip dari buku "Smart Village: Mewujudkan SDGs Desa Berbasis Inovasi & Digitalisasi" karya Gunawan Prayitno dkk, pengertian desa menurut Koentjaraningrat diartikan melalui dua jenis komunitas, yaitu komunitas besar meliputi kota, negara bagian, dan negara. Serta komunitas kecil seperti rukun tetangga, desa, dan dusun. Menurut Paul H Landis Pengertian desa menurut para ahli dalam hal ini salah satunya, Paul H. Landis adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Faaizah, 2023).

- a. Penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.
- b. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
- c. Adanya ikatan perasaan yang sama terhadap kebiasaan mereka.
- d. Kegiatan usaha para penduduk cenderung bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam.

Berdasarkan definisi desa menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa lainnya untuk melaksanakan proses pemerintahan. Menurut Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 67 ayat 1 dan 2).

a. Desa berhak.

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban.

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Menurut Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 68 ayat 1 dan 2).

a. Masyarakat desa berhak.

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah pesa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 4) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi sebagai berikut.
 - a) Kepala desa.
 - b) Perangkat desa.
 - c) Anggota badan permusyawaratan desa.
 - d) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
 - 5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.
- b. Masyarakat desa berkewajiban.
- 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa.
 - 2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
 - 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa.
 - 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa.
 - 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
- Berdasarkan yang sudah dijelaskan dapat diringkas bahwa desa merupakan unit pemerintah terkecil di Negara ini. Desa dipimpin oleh

kepala desa dan dibantu oleh stafnya yang disebut pemerintah desa. Desa juga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Upaya Pemerintah Desa

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “upaya’). Upaya dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau memperbaiki keadaan yang ada. Upaya seringkali dilakukan sebagai bentuk respons atau solusi atas suatu masalah atau tantangan yang dihadapi. Contoh dari upaya dapat berupa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah (Fikriansyah, 2023).

Upaya juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemerintahan, upaya juga dapat merujuk pada kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti program pemberdayaan ekonomi, program pengembangan infrastruktur, atau program perlindungan lingkungan. Dalam pengertian yang lebih umum, upaya juga dapat merujuk pada kerja keras dan usaha yang

dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan atau impian tertentu. Upaya ini dapat melibatkan berbagai bentuk usaha, seperti belajar dengan tekun, berlatih secara teratur, atau bekerja dengan tekun untuk mencapai kesuksesan dalam karir atau kehidupan pribadi (Fikriansyah, 2023).

Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Fikriansyah, 2023).

Berdasarkan yang sudah dijelaskan upaya ialah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah, atau mencari solusi. Upaya dapat berupa inisiatif dari individu, kelompok, atau pemerintah dan mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Upaya juga dapat diwujudkan dalam kerja keras dan dedikasi untuk mencapai kesuksesan atau memperbaiki kondisi yang ada.

b. Pemerintah desa

Menurut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merujuk pada kepala desa atau pejabat yaitu memiliki fungsi serupa, yang dibantu oleh perangkat Desa bagian dari pelaksanaan pemerintahan desa. Konsep pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), mengacu pada upaya

pelaksanaan tugas pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 3).

Kusnendar mengemukakan bahwa pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Sedangkan Pemerintah desa juga dijelaskan oleh Sugiman sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai (Hajar, 2021).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Thekle, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 1 angka 3). Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa disini terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dalam struktur organisasi pemerintah desa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015).

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015).

1) Sekretaris desa

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).

2) Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

3) Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa memiliki berbagai tugas dan fungsi yang sangat beragam yaitu sebagai berikut.

1) Kepala desa

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris desa

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi.

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut.

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas Kepala desa, Sekretaris desa, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun juga memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai pengawas agar tidak terjadinya pernikahan dini terutama di Desa Semantun. Selain Kepala desa, Sekretaris desa, dan Kepala kewilayahan atau Kepala dusun, RT/RW, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga berperan serta dalam pengawasan pernikahan dini di masyarakat Desa Semantun. RT/RW melakukan pengawasan dalam skala kecil di tingkat warga dan tetangga, kepala RT/RW juga dapat melakukan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari terkait bahaya pernikahan dini. Sedangkan BPD juga melakukan pengawasan dalam skala yang lebih besar dari RT/RW, BPD dapat melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini terhadap masyarakat, dan BPD juga dapat memberikan arahan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak.

Dari uraian diatas terlihat bahwa upaya pemerintah desa yang dimaksud adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah pernikahan dini.

3. Pencegahan Pernikahan Dini

a. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “pencegahan”). Menurut National Publik Health Partnership mengatakan bahwa pencegahan ialah atribut penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Pencegahan ialah salah satu upaya sosial guna melindungi serta mempertahankan populasi tertentu (Hefsa Pebriani, 2023).

Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi atau menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Definisi kata pencegahan artinya menangkal suatu yang akan terjadi. Sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu cara untuk menghindari dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Saleh, 2021).

Dari berbagai penjelasan di atas, pencegahan dapat disimpulkan sebagai tindakan proaktif yang bertujuan untuk menghindari, menghalangi, atau mengurangi dampak dari suatu kejadian negatif sebelum hal tersebut terjadi. Pencegahan dilakukan berdasarkan data, analisis, atau penelitian, dan bersifat strategis, baik untuk melindungi individu maupun populasi. Pencegahan juga melibatkan upaya sosial

yang berperan penting dalam kebijakan publik, bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

b. Pernikahan dini

Menurut Satriyandari pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Sedangkan menurut Dariyo Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat dini dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Judiarsih “pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan”. Jika melihat berapa usia yang dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini, maka pernikahan dini atau nikah dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (Diah Noval Lestari, 2023).

Menurut Setiawati & Windayanti, Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria di bawah usia 21 tahun dan seorang wanita di bawah usia 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang pelakunya masih muda dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan pula. Definisi lain tentang pernikahan dini menurut Khaerani adalah Suatu bentuk keterikatan atau perkawinan di mana

salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang belajar di sekolah menengah. Perkawinan disebut perkawinan dini jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah 18 tahun. Pernikahan dini yang marak berlangsung saat ini seolah-olah merupakan pengulangan dari budaya kuno. Pernikahan dini di masa lalu dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi seiring perubahan zaman, semakin banyak orang yang menentangnya. Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang berdampak besar terutama untuk kesehatan perempuan. Konsekuensi dari pernikahan dini akan lebih terasa pada remaja putri apabila dibandingkan dengan remaja laki-laki. Organ reproduksi seperti rahim remaja secara fisiologis belum cukup lengkap, hala itu tentunya mengakibatkan kemungkinan buruk seperti terjadinya abortus dan keguguran (Ayu Lintang Metasari, 2022).

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 1). Hal ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang saja perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, jadi pernikahan dini yang dibawah 19 tahun itu dianggap tidak baik dan merupakan sesuatu yang harus dihindari.

Pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan berbagai hal-hal negatif seperti lahirnya anak dalam keadaan prematur dan menyebabkan tingkat hidup menjadi lebih rendah.

Menurut Satriyandari faktor penyebab pernikahan dini adalah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan oleh remaja dengan usia di bawah batas yang telah ditentukan. Beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat yaitu (Diah Noval Lestari, 2023).

- 1) Faktor ekonomi, pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk mencoba meringankan beban orang tuanya, maka anak wanita akan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- 2) Faktor sosial, sudah menjadi budaya bahwa pernikahan usia dini sering terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua oleh masyarakat, sehingga anak tersebut segera dinikahkan.
- 3) Faktor pendidikan, saat ini rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak, orang tua, dan masyarakat, telah banyak menyebabkan kecenderungan menikahkan anak yang masih dibawah umur.

Kemudian menurut Sitanggang menjelaskan terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja, yakni (Diah Noval Lestari, 2023).

- 1) Faktor Budaya dan Adat Istiadat.

Faktor pertama yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya dapat terjadi karena orang tua dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya, dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus.

2) Faktor Orang tua.

Faktor orang tua pun bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan ada orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

3) Faktor Ekonomi.

Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya.

4) Faktor Pendidikan.

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya.

Selain mempunyai faktor pendorong pernikahan dini juga memiliki dampak yaitu, sebagai berikut (Lase, 2022).

- 1) Rentan terhadap masalah ekonomi, yakni secara finansial, pasangan muda bisa dibilang tidak stabil dan belum ada kesiapan mental sebagai suami/ayah atau istri/ibu, belum memiliki pekerjaan menetap untuk menafkahi keluarga, dan belum mampu membangun karir dan masa depan yang lebih layak karena pendidikan yang terhambat bahkan berhenti dan putus sekolah karena pernikahan. Keuangan yang memadai merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam rumah tangga dalam membiaya hidup pasangan, apalagi jika sudah memiliki anak semakin besar beban yang ditanggung. Akibatnya lingkaran kemiskinan baru, tercipta dalam kehidupan bermasyarakat.

- 2) Rentan terhadap masalah reproduksi, yakni resiko sangat berbahaya terutama bagi perempuan yang organ reproduksinya di usia belasan tahun ini masih berkembang dan rentan terkena penyakit, terlebih di usia dini ini masih kurang memiliki pengetahuan mengenai seks yang baik juga sehat. Hasil penelitian mengungkap bahwa perempuan-perempuan muda memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi, virus, dan berbagai penyakit lainnya.
- 3) Menutup banyak kesempatan yang mungkin bisa diraih, tidak bisa digapai lagi, karena sudah memiliki banyak tanggung jawab lain. Waktu sudah banyak tersita sehingga tidak mungkin mencari kesempatan atau menambah keterampilan baru diluar sana untuk membangun karir.
- 4) Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari ancaman sampai penganiayaan, karena belum matang secara mental, apalagi ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga, dan ini bisa menimbulkan kekerasan. Dari sisi emosi pun, pasangan muda masih terbilang belum stabil, emosi bisa meledak-ledak bercampur ego tinggi, membuat tindak kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi.
- 5) Permasalahan psikologis yang mungkin terjadi, seperti rentan menderita stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya, karena baik pria maupun wanita pada usia muda ini, cenderung ingin mengeksplor banyak hal, dan masih ingin bebas mengekspresikan diri. Sehingga tanggung jawab besar mereka dalam rumah tangga

bisa saja memenjarakan mereka secara psikis. Hasil penelitian mengungkap bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental, baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini terjadi karena ketidaksiapan mereka dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

- 6) Kehamilan di usia dini sangat berisiko, mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Risiko kesehatan bagi bayi, karena berpengaruh pada tumbuh kembangnya janin. Risiko keguguran hingga kelahiran prematur bisa saja terjadi. Juga kurangnya nutrisi dan minimnya pengetahuan mereka mengenai kehamilan, juga sangat mempengaruhi kesehatan bayi mereka. Pada ibu, melahirkan di usia muda berisiko untuk menyebabkan terjadinya preeklamsia maupun anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti eklamsia yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan bayi.
- 7) Kesulitan dalam membesarkan anak karena kondisi kedua orang tua muda ini tidak stabil baik secara finansial, psikologis, dan lainnya, akan berpengaruh secara langsung terhadap anak mereka.
- 8) Risiko terjadinya perceraian yang tinggi, karena keduanya masih sama-sama mempertahankan ego masing-masing, sehingga membuat pernikahan mereka akhirnya kandas. Hasil penelitian mengungkap bahwa kemungkinan untuk bercerai terjadi 50 % lebih tinggi pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun

dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas, 38 % terjadi perceraian setelah menjalani masa lima tahun pernikahan mereka.

- 9) Bagi perempuan, hilang haknya sebagai anak dalam keluarganya, antara lain: hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksplorasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan bahwa pernikahan dini terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya faktor kemiskinan sehingga membuat banyak anak-anak yang putus sekolah dan bekerja atau menggangur sehingga membuat pola pikir mereka berubah dan berkeinginan untuk menikah. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan yang disebabkan oleh kemiskinan. Pernikahan dini juga memiliki dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, remaja yang melakukan pernikahan dini tidak akan siap dalam berumah tangga, sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan berujung perceraian, sehingga menimbulkan perpisahan yang membuat anak yang baru lahir tidak merasakan kasih sayang orang tua.

c. Pencegahan pernikahan dini

Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan sebagai berikut (Lase, 2022).

- 1) Materi pembelajaran.

Layanan bimbingan konseling khusus, yakni menyusun materi tambahan pembelajaran atau materi khusus layanan bimbingan konseling klasikal tentang dampak negatif pernikahan dini, dan diberikan secara berjenjang sejak SD, SMP, dan SMA/SMK, dengan konten materi yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan serta usia anak. Semakin dini diberikan materi ini, maka anak semakin baik persepsi mereka terhadap pernikahan yang baik nantinya dan menolak pernikahan dini.

2) Melakukan kampanye dampak pernikahan dini.

Mensosialisasikan dampak pernikahan dini dengan memanfaatkan berbagai media seperti kampanye langsung, poster, leaflet, spanduk, tayangan video, dan lain sebagainya dan memuat konten terkait dengan dampak pernikahan anak, baik secara fisik maupun psikis, penekanan pentingnya sekolah, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan topik lain yang terkait. Bersamaan dengan kampanye ini, juga disosialisasikan Undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur, menyangkut sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran, dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.

3) Memberdayakan anak dengan memberi informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Pemberdayaan ini dilakukan untuk melatih dan membangun keterampilan anak, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik kepada mereka. latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka, dan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun pendek, sehingga terhindar dari dampak pernikahan dini.

4) Membimbing dan menggerakkan orang tua.

Membimbing, mendidik dan menggerakkan orang tua, anggota komunitasnya, dan tokoh masyarakat untuk memahami dampak pernikahan dini, karena sangat besar peran mereka terhadap keputusan untuk mencegah pernikahan dini.

5) Membimbing anak.

Membimbing anak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formalnya. Anak dapat mengembangkan keterampilan sosialnya di sekolah, sehingga terjadi perubahan norma baginya mengenai pernikahan dini dan menghindarkannya. Oleh karena itu perlu membantu mereka, menyiapkan, melatih, dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah. Hasil penelitian mengungkap bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas bahwa pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan karena pernikahan dini bisa menimbulkan berbagai faktor-faktor negatif. Pernikahan dini dapat dicegah dengan berbagai cara, yaitu materi pembelajaran mengenai pernikahan, melakukan kampanye dampak pernikahan dini, memberdayakan anak dengan memberikan informasi dan keterampilan, membimbing dan menggerakan orang tua, dan membimbing anak. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data primer dan data sekunder melalui berbagai cara, data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di tempat penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca buku, jurnal, dan artikel dari internet.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan kondisi saat ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021).

2. Unit Analisis

a. Objek

Objek penelitian adalah Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

b. Subyek

Subjek dari penelitian ini masyarakat Desa Semantun, dan Pemerintah Desa yang terdiri dari.

Tabel 1. 1 Data Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan/ Pekerjaan
1.	Y. Birce Gelu Koban	Perempuan	40 Tahun	Kepala Desa Semantun
2.	Elysabeth	Perempuan	32 Tahun	Sekretaris Desa Semantun
3.	Suwandi	Laki-Laki	40 Tahun	Kepala Dusun Semantun
4.	Yusta Hariati	Perempuan	38 Tahun	Kepala Dusun Pembangunan Kinjil
5.	Andi Jasmani	Laki-Laki	44 Tahun	Kepala Dusun Janda Berias
6.	Kristo	Laki-Laki	25 Tahun	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Semantun
7.	Kores	Laki-Laki	43 Tahun	Ketua RT-I Desa Semantun
8.	Kalosius Elias	Laki-Laki	38 Tahun	Ketua RT-II Desa Semantun
9.	Lintas	Laki-Laki	35 Tahun	Ketua RT-III Desa Semantun

10.	Emilianus Syamsuri	Laki-Laki	55 Tahun	Ketua RW Desa Semantun
11.	Kartio	Laki-Laki	42 Tahun	Tokoh Masyarakat dan Orang tua
12.	Karto	Laki-Laki	48 Tahun	Tokoh masyarakat
13.	Ninit	Perempuan	45 Tahun	Tokoh masyarakat dan Orang tua
14.	Kios	Laki-Laki	55 Tahun	Orang tua
15.	iyah	Perempuan	35 Tahun	Orang tua
16.	Livi	Perempuan	28 Tahun	Orang tua
17.	Alamsyah	Laki-Laki	68 Tahun	Tokoh Adat
18.	Laila	Perempuan	17 Tahun	Pelaku Pernikahan Dini
19.	Linya	Perempuan	20 Tahun	Pelaku Pernikahan Dini
20.	Jeni	Perempuan	18 Tahun	Pelaku Pernikahan Dini
21.	Weni	Perempuan	18 Tahun	Pelaku Pernikahan Dini
22.	Feronika	Perempuan	19 Tahun	Pelaku Pernikahan Dini

Tabel Hasil Wawancara Penelitian, Tahun 2024

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara yakni sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Hardani observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung. Observasi terbagi menjadi tiga yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang terang dan observasi tidak terstruktur (Nova Ariyanti, 2022). Sedangkan menurut Karl Welek pengertian observasi adalah pencatatan, pemilihan,

penyusunan, penandaan, penggantian dari rangkaian proses tingkah laku dan suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Kemudian menurut Nawawi dan Martini pengertian observasi adalah kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku (Abdi, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi mengenai upaya pemerintah Desa Semantun dalam pencegahan pernikahan dini. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau memperhatikan objek penelitian secara langsung. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data yang akurat dan objektif tentang perilaku, kegiatan atau kondisi objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Desa Semantun terkait objek penelitian yaitu para pelaku pernikahan dini. Dalam melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Desa Semantun, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pelaku pernikahan dini. Peneliti juga mengumpulkan data terkait jumlah pelaku pernikahan dini di Desa Semantun. Dalam melakukan observasi pada saat penelitian, peneliti melihat banyak anak-anak yang masuk kepergaulan bebas seperti keluar rumah sampai larut malam, kehamilan diluar nikah, merokok, minum-minuman keras, dan menyalahgunaan narkoba serta banyak anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Semantun.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dalam topik tertentu (Nova Ariyanti, 2022). Menurut Sudijono berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Menurut Bungi wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancara. Bungi berpendapat bahwa wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan alat interview guide atau pedoman wawancara ataupun tidak (Prafitasari, 2023). Menurut Afifuddin wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Abd.Hadi, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara pertama kali bersama kepala desa terkait jumlah pernikahan dini di Desa Semantun dan upaya Pemerintah Desa. Kemudian peneliti melakukan wawancara lagi bersama perangkat desa seperti Sekretaris, Kepala Dusun Semantun, Kepala Dusun Pembangunan Kinjil, Kepala Dusun Janda Berias, BPD, dan RT/RW terkait upaya Pemerintah Desa. Setelah

melakukan wawancara dengan perangkat desa peneliti melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat terkait jumlah pernikahan dini di Desa Semantun, dan upaya Pemerintah Desa dalam pencegahan pernikahan dini. Setelah itu melakukan wawancara bersama tokoh adat terkait upacara pernikahan adat. Dan kemudian peneliti melakukan wawancara bersama orang tua dan pelaku pernikahan dini terkait pernikahan dini dan upaya Pemerintah Desa Semantun dalam pencegahan pernikahan dini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Nova Ariyanti, 2022). Menurut Moleong menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen (Vina Febiani Musyadad, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar pada saat melakukan wawancara kepada informan dan mengambil gambar-gambar penting seperti foto bersama narasumber, responden dan gambar Kantor Desa dan lain-lainnya.

4. Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada metode yang digunakan untuk memeriksa serta menganalisis data dengan tujuan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan

data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data (Hakim, 2024). Proses teknik analisis data memerlukan tiga tahap sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan membuat ringkasan dari seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari reduksi data adalah merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi dikumpulkan, disaring, dan disimpulkan tanpa menghilangkan nilai-nilai data itu sendiri.

Dalam melakukan reduksi data, peneliti memilih data yang relevan dan menghapus data yang tidak relevan, kemudian mengklasifikasikan data tersebut, dan meringkas data agar lebih mudah dipahami. Peneliti memilih data tentang pernikahan dini yang relevan dan menghapus data yang tidak relevan, kemudian mengklasifikasikan data tentang pernikahan dini tersebut, seperti rata-rata umur pelaku pernikahan dini, dan kemudian peneliti meringkas data tersebut agar lebih mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau tindakan. Dalam

penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data paling sering dilakukan dalam bentuk teks naratif. Data disajikan dalam bentuk teks untuk memperjelas hasil penelitian, dan jika diperlukan, dapat didukung dengan tabel, gambar, atau bagan.

Dalam melakukan penyajian data, peneliti menggunakan tabel, grafik, bagan, dan gambar untuk memperjelas data yang didapat dari penelitian, seperti grafik pertumbuhan penduduk. Data yang peneliti dapatkan akan diperiksa dan disesuaikan dengan yang ada di lapangan sehingga tidak membuat keliru pembaca. Kemudian data yang sudah disajikan didalam tabel, grafik, bagan, dan gambar akan dijelaskan secara singkat oleh peneliti. Melalui penyajian data peneliti mendapatkan informasi yang telah tersusun dan mudah dipahami untuk menarik kesimpulan terkait penelitian upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, meskipun ada kemungkinan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau akan berkembang seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif seringkali menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi dan gambaran obyek yang sebelumnya masih samar atau tidak jelas, hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, dan teori.

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan penarikan kesimpulan induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dengan melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis data, dan mengembangkan teori terkait data yang sudah dikumpulkan. Data yang peneliti kumpulkan merupakan data yang terkait pernikahan dini di Desa Semantun.

BAB II

PROFIL DESA SEMANTUN

A. Sejarah Desa

Secara historis, terbentuknya Desa Semantun telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu oleh komunitas masyarakat adat Dayak yang berasal dari Kecamatan Marau. Desa ini merupakan hasil dari persebaran penduduk Kecamatan Marau, yang pada akhirnya mengarah pada pemekaran kecamatan. Hasil dari pemekaran tersebut membuat terbentuknya Kecamatan Jelai Hulu, Desa Semantun merupakan salah satu desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Jelai Hulu. Kata "Semantun" diambil dari nama sungai yang mengalir di sepanjang Desa Semantun. Awalnya Semantun hanya berstatus sebagai dusun dan merupakan bagian dari wilayah Desa Biku Sarana yang terbagi jadi 3 dusun yaitu dusun Semantun, dusun Peringkunyit, dan dusun Bayam.

Pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor 93 Tahun 2004, Dusun Semantun resmi dimekarkan menjadi sebuah Desa. Kepala Desa pertama Desa Semantun yaitu bernama Petrus Nikat yang dilantik pada tahun 2006, Kepala Desa yang kedua bernama Jartop yang menjabat selama dua periode pada tahun 2012. Kepala Desa Semantun sekarang bernama Y. Birce Gelu Koban. Wilayah Desa Semantun mencakup tiga dusun, yaitu Dusun Semantun, Dusun Janda Berias, dan Dusun Pembangunan Kinjil.

B. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Kepala Desa adalah Pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa. Visi kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa, yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2024 sampai dengan 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Semantun, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Selain itu, pertimbangan kondisi eksternal di desa, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten, juga diperhatikan.


Visi kepala desa Tahun 2024-2029 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu pada visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023, yakni: “Mewujudkan Desa yang Transparan, demi terciptanya Desa

yang maju, sejahtera, dan berbudaya”. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Desa Semantun Tahun 2024-2029 adalah: “Mewujudkan Desa yang Transparan, demi terciptanya Desa yang maju, sejahtera, dan berbudaya”.

Misi Kepala Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai dengan visi Kepala Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan Kepala Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Kepala Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2029 adalah.

1. Memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat.
2. Pengelolaan keuangan Desa yang transparan.
3. Memperhatikan lingkungan hidup dan sekitarnya.
4. Peningkatan sumber daya manusia, baik itu di kaum perempuan, karang taruna, agama, dan seluruh lembaga.
5. Ikut berpartisipasi dan suka cita.


C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



D. Kondisi Demografi

Secara Geografis Desa Semantun berada pada wilayah 052°-1'08"95' garis lintang dan 109°30'-109°50'89 garis bujur.

Gambar 2. 1 Peta Desa Semantun Google Maps




Peta Desa Semantun dari google maps, Tahun 2024.

Berdasarkan arah mata angin maka Desa Semantun masing-masing memiliki daerah perbatasan yaitu.


1. Sebelah Utara Desa Semantun berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu.
2. Sebelah selatan Desa Semantun berbatasan dengan Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata.
3. Sebelah Timur Desa Semantun berbatasan dengan Desa Penopa Kecamatan Tapin Bini Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah (KALTENG).
4. Sebelah Barat Desa Semantun berbatasan dengan Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu.

Gambar 2. 2 Peta Batas Wilayah



Peta Batas Wilayah Desa Semantun, Tahun 2024.

Desa Semantun terletak di Kecamatan Jelai Hulu dan merupakan desa dengan wilayah terluas di kecamatan tersebut. Luas wilayah Desa Semantun tercatat mencapai 15.519,85 hektare, menjadikannya wilayah terluas dibandingkan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Jelai Hulu. Potensi ini menjadikan Desa Semantun sebagai wilayah yang strategis untuk pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan desa secara berkelanjutan.



Grafik Jumlah Penduduk Desa Semantun, Tahun 2024.

Jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa Semantun sebagai berikut.

1. Total penduduk : 1.149 jiwa
2. Laki-laki : 622 Jiwa
3. Perempuan : 527 Jiwa

E. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Keadaan Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk Desa Semantun berasal dari suku Dayak (98%), sementara sisanya terdiri atas suku Melayu dan Jawa (2%). Mayoritas penduduk Desa Semantun adalah suku Dayak, oleh karenanya sebagian besar masyarakat menganut agama Nasrani (97%), sedangkan 3% lainnya beragama Islam. Dalam hal budaya, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Dayak. Adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun masih dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup.

Masyarakat setempat berupaya secara konsisten melestarikan budaya serta adat istiadat yang dimiliki, termasuk menjadikan hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Kondisi Infrastruktur Desa Semantun memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Semantun menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebanyak 12,9% tidak tamat SD, sedangkan Sebanyak 42,8% penduduk telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), sementara 23,9% berhasil menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Namun ada 10,9% tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Selanjutnya, sebanyak 9,5% penduduk mencapai tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan perguruan tinggi. Selengkapnya sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	77	60	137
2.	Tamat SD	215	236	451
3.	Tidak Tamat SLTP	86	28	114
4.	Tamat SLTP	132	120	252
5.	Tamat Akademik / PT	63	38	101
Jumlah		573	482	1.055

Sumber Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan masyarakat Desa Semantun dominan menempuh tamatan SD dengan memperoleh tertinggi sejumlah 451. Kemudian tamatan SLTP dengan jumlah 252, setelah itu tidak tamat SD sejumlah 137, kemudian disusul tidak tamat SLTP 114, dan untuk tamatan akademik atau perguruan tinggi 101 Secara keseluruhan sebanyak 1055. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah hingga menengah, dengan jumlah yang relatif sedikit yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sebagian yang lulusan perguruan tinggi dari Desa Semantun tidak tinggal di desa tersebut karena berbagai faktor yang berkaitan dengan kesempatan kerja, fasilitas, dan gaya hidup. Banyak sebagian yang setelah lulus memilih untuk mencari pekerjaan di kota atau daerah lain yang memiliki lebih banyak peluang kerja sesuai dengan bidang yang tekuni.

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Semantun untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 2. 2 Indikator Kesehatan

Uraian	2022	2023	2024
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (Imr)	0	1	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (Mmr)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	185	190	180
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat simpulkan bahwa menunjukkan layanan kesehatan ibu dan anak cukup baik dalam tiga tahun terakhir. Tenaga kesehatan selalu menangani balita, dan tidak ada kasus kematian ibu melahirkan maupun gizi buruk. Namun, angka kematian bayi sempat muncul satu kasus pada 2023, dan cakupan imunisasi mengalami sedikit penurunan pada 2024. Meskipun sebagian besar indikator positif, evaluasi terhadap imunisasi dan kematian bayi tetap diperlukan untuk peningkatan layanan kesehatan.

Jumlah penduduk Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, berdasarkan data profil desa tahun 2024 sebesar 1.149 jiwa yang terdiri dari 622 laki-laki dan perempuan 527 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 pertumbuhan penduduk

No.	Kelompok umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	0 – 4	51 Jiwa	52 Jiwa	103 Jiwa	8,9
2.	5 – 9	36 Jiwa	38 Jiwa	74 Jiwa	6,4
3.	10 – 14	45 Jiwa	40 Jiwa	85 Jiwa	7,3
4.	15 – 19	50 Jiwa	59 Jiwa	109 Jiwa	9,5
5.	20 – 24	90 Jiwa	71 Jiwa	161 Jiwa	14,1
6.	25 – 29	60 Jiwa	60 Jiwa	120 Jiwa	10,5
7.	30 – 34	55 Jiwa	31 Jiwa	86 Jiwa	7,5
8.	35 – 39	46 Jiwa	26 Jiwa	72 Jiwa	6,3

9.	40 – 44	46 Jiwa	30 Jiwa	76 Jiwa	6,6
10.	45 – 49	38 Jiwa	31 Jiwa	69 Jiwa	6
11.	50 – 54	30 Jiwa	30 Jiwa	60 Jiwa	5,3
12.	55 – 59	34 Jiwa	26 Jiwa	60 Jiwa	5,3
13.	60 – 64	21 Jiwa	12 Jiwa	33 Jiwa	2,8
14.	65 +	20 Jiwa	21 Jiwa	41 Jiwa	3,5
Jumlah		622 Jiwa	527 Jiwa	1.149 Jiwa	100

Sumber Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data yang terbaru, pada tahun 2024 penduduk terbanyak berdasarkan faktor usia adalah usia 20-24 tahun dengan jumlah sebanyak 161 jiwa dengan persentase 14,1%. Untuk jumlah paling sedikit pada usia 60-64 sebanyak 33 jiwa dengan persentase 2,8%. Secara keseluruhan laki-laki 622 jiwa sedangkan perempuan 527 jiwa untuk keseluruhannya 1.149 jiwa dengan Persentase 100%. Secara umum, populasi didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama di rentang 15–34 tahun. Jika dilihat dari pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan berdasarkan tabel dibawah.

Tabel 2. 4 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	171	152	240	196	462	375	8,56
Angkatan Kerja	240	129	260	136	523	275	4,7
Mencari Kerja	90	78	106	118	191	203	3,95

Sumber Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat diuraikan bahwa terjadi pada peningkatan jumlah usia kerja, angkatan kerja, dan pencari kerja dari 2021 hingga 2023. Usia kerja bertambah signifikan, diikuti dengan kenaikan angkatan kerja dan pencari kerja. Persentase kenaikan keseluruhan mencapai 8,56%, dengan angkatan kerja naik 4,7% dan pencari kerja 3,95%. Hal ini mencerminkan pertumbuhan tenaga kerja serta tantangan dalam penyediaan lapangan kerja.

2. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Senantun sejumlah 132 KK, yang tersebar hampir merata di 3 (tiga) dusun.

Tabel 2. 5 Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	40 KK	38 KK	38 KK
Hampir Miskin	98 KK	97 KK	98 KK
Miskin	128 KK	131 KK	130 KK
Kaya	2 KK	4 KK	5 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
Jumlah	268 KK	270 KK	271KK

Sumber Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan bahwa data tersebut menunjukkan jumlah KK meningkat dari 268 pada 2022 menjadi 271 pada 2024. Jumlah KK sangat miskin sedikit menurun, sementara kategori miskin dan hampir miskin relatif stabil. Jumlah KK kaya bertambah dari 2 menjadi 5, namun tidak ada yang masuk kategori sangat kaya. Secara keseluruhan,

kondisi ekonomi mengalami sedikit perbaikan, tetapi sebagian besar KK masih berada dalam kategori miskin atau hampir miskin.

Sebagian besar pendapatan masyarakat di daerah ini bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian, dengan tingkat pendapatan yang umumnya berada di bawah rata-rata. Sebanyak 70% penduduk menggantungkan mata pencaharian mereka sebagai petani karet. Pada musim hujan, sebagian masyarakat juga beralih mengelola lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, sekitar 20% penduduk bekerja di sektor lain, seperti menjadi karyawan perusahaan, pedagang, atau pegawai negeri sipil (PNS). Adapun 10% sisanya tidak memiliki pekerjaan tetap atau tergolong sebagai pengangguran. Keadaan ini menunjukkan adanya ketergantungan yang besar pada sektor primer, dengan variasi lapangan pekerjaan yang masih terbatas.

3. Potensi Desa Semantun

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Semantun terdapat berbagai potensi meliputi:

a. Sumber Daya Alam

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa Semantun adalah di bidang Pertanian dan perkebunan Karet dan Holtikultura. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat setempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu karet dan holtikultura dimanfaatkan oleh Sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga. Dari segi potensi perikanan, Desa Semantun

mempunyai wilayah tangkapan ikan berupa sawah yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan, dan sebagian melalui sungai.

b. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Semantun dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian. Jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa Semantun adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti petani, pedagang, pekebun, dll.

c. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya Pembangunan di desa Semantun tahun 2024-2029 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa. Potensi pembangunan di Desa Semantun adalah pembangun jalan dan jembatan pertanian di wilayah yang paling besar dengan potensi pertanian dan perikanan. Potensi

pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

d. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya di desa Semantun adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumber daya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

e. Kelembagaan

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

4. Data Pernikahan Dini

Menurut data yang diambil dari pemerintah desa perkiraan Jumlah pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir di Desa Semantun pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sudah mencapai 15 orang. Pada RT-01 terdapat dua orang, RT-02 terdapat dua orang di Dusun Semantun, sedangkan RT-03 terdapat empat orang, RT-04 terdapat dua orang, RT-05 terdapat satu orang di Dusun Janda Berias, dan kemudian pada RT-6 terdapat dua orang serta RT-07 terdapat dua orang juga di Dusun Pembangunan Kinjil. Berdasarkan sudah disampaikan bahwa secara keseluruhan berjumlah 15 orang perkiraan sudah melakukan pernikahan dini.

Tabel 2. 6 Data Pernikahan Dini

No.	RT	Jumlah
1.	01	2 Orang
2.	02	2 Orang
3.	03	4 Orang
4.	04	2 Orang
5.	05	1 Orang
6.	06	2 Orang
7.	07	2 Orang
Total		15 Orang

Tabel Data Pernikahan Dini Tahun 2022-2024.

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA SEMANTUN

Sesudah melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Tujuan analisis ini untuk memahami Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun. Data yang terkumpul dari wawancara digunakan untuk memastikan objektivitas dan akurasi informasi. Penyajian data disusun berdasarkan rumusan masalah, dengan analisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini membahas analisis terkait upaya pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini di Desa Semantun, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya dan diuraikan sebagai berikut.

A. Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun

Pemerintah desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola willyah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayau (1) undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pimpinan pemerintah desa, seperti yang tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 (1), adalah kepala desa yang bertugas dan fungsi serta berkedudukan sebagai pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, melakukan upaya

perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Pemerintah Desa Semantun memiliki sebuah kantor desa yang berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan seperti yang ada dibawah ini.

Gambar 3. 1 Kantor Desa Semantun



Gambar Kantor Desa Semantun, Tahun 2024.

Gambar 3. 2 Bersama Perangkat Desa Semantun



Gambar bersama perangkat Desa Semantun, Tahun 2024.

Upaya pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pemerintah Desa Semantun. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Desa Semantun. Melalui berbagai program dan inisiatif, pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengadakan edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan dan risiko pernikahan dini terhadap masa depan generasi muda.

Menurut Kepala Desa Semantun yaitu Ibu Y. Birce Gelu Koban, Pemerintah Desa Semantun sudah melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini yang dilakukan bersamaan dengan program stunting yang dilakukan 2 kali dalam setahun, sehingga materi yang disampaikan terbagi ada dua. Pematerinya adalah orang puskesmas yang ada di Kecamatan, bidan desa dan pemerintah desa. Sosialisasi tentang pernikahan dini disampaikan kepada masyarakat karena peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah desa, akan tetapi juga cara orang tua membimbing anak-anak mereka. **(wawancara 2 Desember 2024)**

Sosialisasi program stunting diserta sosialisasi tentang dampak dari pernikahan dini yang dihadiri oleh warga sebagian besar masyarakat seperti dibawah ini

Gambar 3.3 Sosialisasi program stunting dan dampak dari pernikahan dini



Sumber: Foto arsip Desa, Tahun 2024.

Gambar Sosialisasi program stunting dan dampak dari pernikahan dini



Sumber: Foto arsip Desa Tahun 2024.

Di Desa Semantun banyak anak-anak yang putus sekolah karena masuk dalam pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba. Hal ini membuat generasi muda Desa Semantun menjadi kurang produktif dan tidak jelas masa depannya. Permasalahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Semantun waktu penelitian tentang pernikahan dini.

Menurut Kepala Desa Semantun yaitu Ibu Y. Birce Gelu Koban, banyak anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan putus sekolah. Anak-anak putus sekolah karena mabuk-mabukan, narkoba, dan kehamilan diluar nikah, hal ini juga menyebabkan tingkat pernikahan dini

di Desa Semantun meningkat. Sering kali pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemikiran anak-anak belum dewasa dan menyebabkan perceraian. Kepala Desa Semantun sangat menyayangkan akan hal ini mengingat anak-anak tersebut seharusnya menjadi generasi penerus yang akan membangun Desa Semantun. (**wawancara 2 Desember 2024**)

Kepala Desa Semantun dalam beberapa waktu dan tempat juga selalu menyampaikan terkait dampak pernikahan dini, biasanya ketika akan dilakukan upacara adat Kepala Desa Semantun menyampaikan hal tersebut.

Menurut Kepala Desa Semantun yaitu Ibu Y. Birce Gelu Koban, setiap ada upacara pernikahan adat selalu disampaikan tentang dampak pernikahan dini, dan juga menyampaikan proses administrasi pernikahan seperti akta nikah belum bisa dibuat karena usia mereka tergolong masih dibawah umur. (**wawancara 2 Desember 2024**)

Pemerintah Desa Semantun sudah melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini, Sosialisasi tersebut disambut baik oleh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat sadar bahwa pernikahan dini memiliki dampak buruk, hal ini membuat tingkat pernikahan dini semakin menurun tiap tahun.

Menurut Kepala Desa Semantun yaitu Ibu Y. Birce Gelu Koban, respon masyarakat terhadap sosialisasi cukup baik, namun sebagian orang tua belum memiliki peran yang besar dalam pencegahan pernikahan dini, hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terjadi di pertemuan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) yang membahas terkait dampak pernikahan dini sudah mulai menunjukkan hal positif, karena setiap tahun tingkat pernikahan dini sudah mulai menurun, walaupun masih ada juga sebagian masyarakat yang tidak peduli akan hal tersebut dan tetap menyebabkan pernikahan dini. Kepala Desa Semantun menegaskan agar masyarakat tidak hanya memikirkan pembangunan fisik seperti jalan dan bangunan, tetapi juga memikirkan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat contohnya dampak dari pernikahan dini ini, karena pada saat pertemuan atau rapat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dan menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. (**wawancara 2 Desember 2024**)

Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) memiliki pengertian sebagai berikut.

1. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang diselenggarakan di tingkat desa sebagai wadah utama pengambilan keputusan secara demokratis dan partisipatif. Forum ini menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi pengelolaan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pemerintah Desa Semantun yang dilakukan 2 kali dalam setahun memiliki kesempatan dalam menyampaikan terkait masa depan pada anak agar tidak terjadinya penyimpangan seperti pernikahan dini sehingga menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa Semantun.

2. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah Dusun (Musdus) adalah forum diskusi yang dilaksanakan di tingkat dusun, yaitu bagian dari wilayah administrasi desa, untuk membahas berbagai isu, kebutuhan, atau rencana pembangunan yang lebih spesifik pada lingkup dusun. Musdus berfungsi sebagai tahap awal dalam menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke tingkat desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes). Pemerintah Desa Semantun memberikan ruang berdiskusi atau membuka aspirasi masyarakat setiap dusun. Musyawarah Dusun (Musdus) di Desa Semantun di laksanakan 1 kali dalam satu tahun. Pemerintah Desa Semantun yang melaksanakan musdus, di dalam musdus dibahas berbagai permasalahan di desa dan juga menyampaikan dampak pernikahan dini ke sebagain masyarakat yang hadir.

Pada saat pertemuan atau rapat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) dilakukan digedung pertemuan dibawah ini.

Gambar 3. 4 Gedung Pertemuan Desa Semantun



Gambar gedung saat rapat dan pertemuan,Tahun 2024.

Pemerintah Desa Semantun perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama tentang pernikahan dini, karena pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi masa depan anak-anak di Desa Semantun.

Kepala Desa Semantun yaitu Ibu Y. Birce Gelu Koban, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dini perlu ditingkatkan. Anak-anak remaja di usia belasan sangat rentan terjerumus ke pergaulan bebas dari umur 14 tahun sampai 17 tahun, dan orang tua harus lebih peduli terhadap anak-anak mereka. Menurut Kepala Desa dalam pencegahan pernikahan dini ini peran orang tua sangat besar, oleh karena itu diharapkan kepada semua orang tua agar tidak acuh tak acuh terhadap anak-anak mereka. Pemerintah Desa juga harus menyampaikan dampak dari pernikahan dini agar masyarakat menyadari resikonya. (**wawancara 2 Desember 2024**)

Pemerintah Desa Semantun telah melakukan upaya awal dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang dipadukan dengan program penanggulangan stunting. Meskipun langkah ini merupakan inisiatif positif, sosialisasi khusus mengenai pernikahan dini masih belum

berjalan secara optimal. Fokus pembahasan yang terbagi antara isu stunting dan pernikahan dini.

Menurut Sekretaris Desa ibu Elysabeth, pernikahan dini sangat berbahaya bagi anak-anak karena menikah di bawah umur. Angka pernikahan dini di Desa ini cukup tinggi, dengan pelaku berusia yang berusia di rentang 14 tahun -17 tahun. Usia belasan tahun sangat rentan untuk menikah muda. Pemerintah desa tidak mendukung praktik pernikahan dini, namun tradisi adat istiadat yang sudah lama dijalankan sejak nenek moyang dulu menyatakan bahwa pernikahan dini bisa dilakukan dengan melakukan pernikahan adat. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan adat budaya di Desa Semantun. Selain itu, banyak kasus pernikahan dini di Desa Semantun yang berujung pada perceraian. Perceraian ini sering kali menyebabkan gangguan mental karena pelaku pernikahan dini belum memiliki kesiapan secara emosional maupun mental untuk menghadapi konflik rumah tangga. Dari sisi administrasi, pemerintah desa kerap menghadapi kendala, seperti pelaku pernikahan dini yang belum dapat membuat akta nikah karena belum memiliki KTP. Oleh karena itu, pemerintah Desa Semantun melakukan sosialisasi dengan menyediakan tempat dan konsumsi untuk mendukung kegiatan tersebut. (**wawancara 3 Desember 2024**)

Dari pernyataan Sekretaris Desa yaitu Ibu Elysabeth, peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa tidak mendukung pernikahan dini, tradisi adat yang telah ada sejak lama masih mempengaruhi praktik tersebut di Desa Semantun. Usia remaja, yang berada di rentang 14 tahun-17 tahun, dianggap sangat rentan untuk menikah, dan pernikahan dini sering berujung pada perceraian yang dapat menimbulkan gangguan mental karena ketidaksiapan emosional dan mental pasangan muda. Selain itu, terdapat kendala administratif dalam mencatatkan pernikahan dini, seperti ketidakmampuan pelaku pernikahan dini untuk membuat akta nikah akibat belum memiliki KTP. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan emosional serta mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pemerintah Desa yang lain juga menyampaikan pendapatnya seperti Kepala Dusun Semantun yaitu Pak Suwandi. Menurut Pak Suwandi pernikahan dini memang memiliki dampak buruk bagi masa depan anak-anak, oleh karena itu perlunya peran orang tua dan Pemerintah Desa dalam menghadapi kasus pernikahan dini ini, agar generasi muda Desa Semantun terselamatkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini tersebut.

Menurut Pak Kristo selaku BPD menyampaikan bahwa pernikahan dini di Desa Semantun ada 4 orang - 5 orang dari umur 15 tahun sampai 17 tahunan akan tetapi ini hanya menurut perkiraan saja. Sebagai pemerintah desa, terutama sebagai BPD, Pak Kristo pernah menyampaikan kepada para orang tua yang ada di Desa Semantun pada saat musdes agar jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua seharusnya lebih membimbing anak-anaknya supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan lebih fokus pada sekolah mereka sebagai generasi muda penerus Desa Semantun. Faktor penghamat yang sering terjadi adalah susahnya mengumpulkan masyarakat untuk ikut rapat pada saat musdes. (**Wawancara 9 Desember 2024**)

Kepala Dusun Pembangunan Kinjil yaitu Ibu Yusta Hariati juga menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan ini. Menurutnya salah satu faktor banyak terjadi pernikahan dini di Desa Semantun karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki para orang tua, sehingga banyak anak-anak mereka putus sekolah dan menyebabkan terjerumus ke pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah, sehingga mengharuskan anak tersebut melakukan pernikahan secara adat.

Menurut Ibu Yusta Hariati selaku Kepala Dusun Pembangunan Kinjil, permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak orang tua di daerah ini adalah keterbatasan ekonomi. Banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga mereka berpikir bahwa menikahkan anak-anak mereka bisa menjadi solusi. Dalam hal ini, pernikahan dini sering kali didorong oleh kehendak anak itu sendiri. Akibatnya, kehamilan di luar nikah sering terjadi, dan meskipun orang tua ingin melarang, hal tersebut sulit dilakukan karena situasi yang sudah terjadi. Dalam banyak kasus, pernikahan dilakukan secara adat, meskipun

umur anak belum mencukupi menurut hukum negara. Sebagai Kepala Dusun, Ibu Yusta Hariati sangat menyayangkan hal ini, karena banyak anak-anak di sini yang juga terjerumus dalam pergaulan bebas. (**Wawancara 5 Desember 2024**)

Sebagai Ketua RT-II, Bapak Kalosius Elias juga menyampaikan pendapatnya terhadap permasalahan ini, menurutnya pernikahan dini disebabkan oleh pergaulan bebas, orang tua yang kurang perhatian kepada anak, dan anak-anak yang tidak memikirkan masa depannya karena banyak yang putus sekolah. Tingkat pernikahan dini di Desa Semantun masih tergolong cukup banyak, walaupun kalau diliat secara luas, selalu mengalami penurunan setiap tahun.

Menurut Bapak Kalosius Elias, Ketua RT-II, pernikahan dini di Desa Semantun masih tergolong cukup banyak, meskipun setiap tahunnya jumlahnya sedikit berkurang. Sebagai Ketua RT-II, beliau sering mengingatkan masyarakat di wilayahnya mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, baik terhadap orang tua maupun anak-anak yang terlibat. Banyak pasangan muda yang kesulitan dalam mengelola rumah tangga karena mereka belum siap untuk menikah. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini ini antara lain adalah pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka, serta ketidakpedulian anak terhadap masa depan dan keengganannya untuk menerima nasihat. Selain itu, pengaruh lingkungan juga turut berperan dalam fenomena ini. Dari pihak Kepala Desa, juga ada upaya untuk membimbing anak-anak di Desa Semantun, baik melalui nasehat orang tua maupun pembinaan langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Pernikahan dini banyak terjadi pada usia anak-anak yang berkisar antara 14 hingga 17 tahun. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian lebih dan pendidikan kepada mereka agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan dini yang dapat membebani kehidupan mereka di masa depan. (**Wawancara 5 Desember 2024**)

Sebagai Ketua RT-I, Bapak Kores juga berpendapat bahwa pernikahan dini di Desa Semantun memang ada, dan pemerintah Desa juga sudah melarang akan terjadinya pernikahan dini, tetapi banyak orang tua yang tidak peduli terhadap anak mereka sehingga anak-anak kehilangan arah dan terjerumus ke pergaulan bebas.

Bapak Kores selaku Ketua RT-I juga menyampaikan bahwa pernikahan dini di Desa Semantun dibilang banyak tidak juga, dibilang sedikit juga tidak, hanya ada beberapa orang saja yang melakukan pernikahan dini, diperkirakan hanya 3 orang sampai 5 orang saja. Pemerintah Desa sudah melarang pernikahan dini akan tetapi, kembali lagi kepada orang tuanya apakah orang tua setuju dengan pendapat Pemerintah Desa atau tidak, karena kebanyakan orang tua tidak terlalu peduli terhadap anak mereka, seharusnya orang tua yang menjadi peran utama dalam mengontrol dan memberikan masukan kepada anak-anaknya. (**Wawancara 9 Desember 2024**)

Sebagai Ketua RT-III, Bapak Lintas berpendapat bahwa pernikahan dini yang terjadi sering kali tidak berlangsung lama karena anak-anak belum dewasa dan belum siap mental serta belum puas dengan masa remaja mereka yang membuat mereka melakukan perselingkuhan sehingga berujung perceraian.

Bapak Lintas selaku Ketua RT-III menyampaikan bahwa pernikahan dini ini berdampak buruk bagi masa depan anak dan generasi penerus bagi desa kita. Pada kasus pernikahan dini ini banyak anak remaja yang belum dewasa sehingga banyak terjadi kasus perselingkuhan dan perceraian karena mereka tidak terlalu puas dalam masa remajanya. Beliau sebagai ketua RT-III secara pribadi pun pernah menyampaikan dampak dari pernikahan dini akan tetapi karena sebagian Sumber Daya Manusia di Desa Semantun ini rendah jadi sangat susah bagi perangkat desa ini untuk mengontrol anak-anak, seharusnya orang tua merekalah yang mengontrolnya. (**Wawancara 30 Desember 2024**)

RW di Desa Semantun yaitu Bapak Emilianus Syamsuri juga berpendapat bahwa tingkat pernikahan dini di Desa Semantun lumayan banyak, hal ini disebabkan oleh faktor orang tua yang juga mendukung anaknya melakukan pernikahan di usia muda, di Desa Semantun juga SDMnya masih tergolong rendah, banyak orang tua beranggapan bahwa bersekolah tidak terlalu penting, dan juga faktor ekonomi yang membuat banyak anak tidak bersekolah atau putus sekolah.

Menurut Bapak Emilianus Syamsuri sebagai RW, pernikahan dini di Desa Semantun lumayan banyak, banyak anak-anak umur 14 tahun sampai umur 17 tahun terjerumus dalam pergaulan bebas, hal ini juga menjadi perhatian bagi kami sebagai bagian pemerintah desa, akan tetapi banyak orang tua

beranggapan “bukan anak orang anak saya sendiri” jadi sebagai bagian dari pemerintah desa juga bingung dalam hal ini karena sebagian orangtua mendukung pernikahan di usia muda ini. Di Desa Semantun Sumber Daya Manusia tergolong rendah karena sebagian orang tua lalai dalam mendidik anak dan sebagian orang tua beranggapan pendidikan tidak terlalu penting serta ekonomi juga menghambat anak-anak untuk bersekolah sehingga putus sekolah bisa menyebabkan pernikahan dini. (**Wawancara 6 Januari 2025**)

Berdasarkan pernyataan dari semua yang sudah diwawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah pernah menyampaikan dampak dari pernikahan dini melalui sosialisasi stunting yang terdapat didalamnya membahas pernikahan dini dan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) serta Musyawarah Desa (Musdes) pemerintah desa menyampaikan dampak dari pernikahan dini akan tetapi menurut peneliti seharusnya sosialisasi stunting bersama sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bisa dipisahkan karena dengan dilakukan terpisah bisa lebih optimal dalam melakukan sosialisasi.

B. Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Anak

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar yang kemudian tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Menurut Yasin Musthofa, orang tua merupakan pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya. Orang tua atau ibu dan ayah memegang

peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua juga memiliki tugas dan kewajiban yaitu sebagai berikut. (Puspito, 2022)

1. Mendidik dan mengasuh anak-anaknya.
2. Memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya.
3. Membina mental atau moral anak-anaknya.
4. Orang tua berkewajiban untuk membentengi anak-anaknya dengan agama.

Orang tua memiliki peran penting terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak, oleh karena itu orang tua harus mendidik dan mengarahkan anak ke masa depan yang lebih baik. Orang tua juga harus lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka sehingga tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Sebagai orang tua tentunya berharap anak-anak mereka dapat sukses dikemudian hari, tetapi karena kemajuan teknologi membuat anak-anak menjadi malas belajar dan lebih mementingkan bermain *handphone* serta bermain bersama teman-teman sehingga membuat mereka tidak lain kelas atau bahkan putus sekolah jika masuk kedalam pergaulan bebas. Di Desa Semantun banyak anak yang terjerumus ke pergaulan bebas seperti menyalahgunakan narkoba, minum minuman keras, kehamilan diluar nikah akibat berpacaran yang terlalu dalam. Hal ini menimbulkan masa depan anak-anak di Desa Semantun menjadi kurang cerah, beberapa orang tua juga memiliki pendapat tentang dampak dan faktor dari pernikahan dini yang dilakukan anak-anak disana sebagai berikut.

Menurut Bapak Kartio selaku orang tua dan tokoh masyarakat Desa Semantun tingkat pernikahan dini di Desa ini mulai dari umur 14 tahun sampai 17 tahun. Pernikahan dini ini juga bisa mengakibatkan perceraian, karena usia anak-anak yang belum cukup serta mental yang masih belum

kuat. Anak-anak di Desa Semantun ini banyak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak semua orang tuanya memperhatikan anak-anaknya. Sebagian orang tua disini juga tidak memikirkan masa depan anak-anaknya. Anak-anak di Desa ini juga kebanyakan hanya bermain *handphone* saja, melalui *handphone* anak-anak dapat mengakses apapun didalamnya. Orang tua di Desa ini juga tidak terlalu mengawasi anak-anaknya, dan tidak peduli terhadap anaknya sehingga membuat anak-anak tidak mau mendengarkan orang tua mereka. Jika sudah terjadi penikahan di usia dini, banyak orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anak tersebut sehingga bisa menyebabkan perkelahian, orang tua juga tidak menasehati anak-anaknya yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini. Pemerintah Desa sudah menyampaikan berbagai dampak dari pernikahan dini pada saat musyawarah desa (musdes). Menurut Bapak Kartio seharusnya sosialisasi tentang pernikahan dini harus dipersiapkan lebih matang oleh Pemerintah Desa, mengingat permasalahan ini cukup serius. (**Wawancara 10 Desember 2024**)

Berdasarkan yang sudah dijelaskan Bapak Kartio, banyak anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan pernikahan dini, dan banyak orang tua yang ada di Desa Semantun kurang memperhatikan anak-anak mereka serta upaya Pemerintah Desa Semantun belum dilakukan secara optimal. Selanjutnya disampaikan oleh orang tua yang sudah melakukan pernikahan dini Bapak Kios.

Menurut Bapak Kios, sebagai orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini, ia merasa sangat sedih. Meski sudah berusaha melarang, keinginan anak-anak untuk menikah muda tidak dapat dibendung. Akhirnya, pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan adat yang berlaku. Menurut beliau, pemerintah desa belum ada melakukan pencegahan dalam pernikahan dini. (**Wawancara 6 Desember 2024**)

Menurut pernyataan Bapak Kios, pernikahan dini dilakukan oleh kehendak anak-anaknya sehingga tidak bisa dilarang lagi dan mengenai pernikahan dini tidak ada upaya pemerintah desa dalam pencegahannya. Selanjutnya berdasarkan pendapat Ibu Iyah.

Menurut Ibu Iyah pernikahan dini di Desa Semantun lumayan banyak ada sekitar 9 sampai 10 orang dari umur 14 tahun - 17 tahun, hal ini terjadi karena banyaknya anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan diluar nikah yang mengharuskan melakukan

pernikahan dini. Hal ini sangat disayangkan karena masa remaja yang seharusnya digunakan untuk bersekolah akan tetapi harus digunakan untuk mengurus anak dan berkeluarga, karena hal ini banyak anak-anak yang melakukan pernikahan di usia muda terganggu mental mereka sehingga menyebabkan perceraian. **(Wawancara 4 Desember 2024)**

Berdasarkan pernyataan Ibu Iyah banyak anak-anak di Desa Semantun terjerumus ke pergaulan bebas dan menikah di usia muda belum ada kesiapan secara mental. Sedangkan berdasarkan pendapat Ibu Livi.

Menurut Ibu Livi, di Desa Semantun banyak yang melakukan pernikahan di usia muda mulai dari umur 14 tahun sampai 17 tahun. Menurut Ibu Livi nikah muda membuat hidup menderita karena kita sebagai wanita jika tidak bersekolah tinggi tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan kebanyakan yang melakukan pernikahan dini masih belum stabil ekonominya. Pemerintah Desa Semantun ada upaya dalam pencegahan pernikahan dini dengan mengadakan sosialisasi stunting yang disertakan dengan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini, akan tetapi menurut beliau pencegahan ini belum optimal karena seharusnya dilakukan secara terpisah dengan sosialisasi stunting sehingga penjelasan tidak terbagi menjadi dua dan lebih fokus ke permasalahan tentang pernikahan dini. **(Wawancara 7 Januari 2025)**

Berdasarkan yang sudah dijelaskan Ibu Livi bahwa yang melakukan pernikahan dini banyak secara ekonominya belum stabil dan pemerintah desa sudah melakukan upayanya dengan melakukan sosialisasi stunting bersamaan dengan dampak dari pernikahan dini akan tetapi bisa dibilang belum optimal. Selanjutnya menurut Bapak Karto dan Ibu Ninit.

Menurut Bapak Karto dan Ibu Ninit, pergaulan anak-anak zaman sekarang sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, mengonsumsi minuman keras, hingga kehamilan di luar nikah. Fenomena ini mencerminkan betapa sulitnya mengontrol pergaulan anak-anak, terutama di era teknologi yang semakin maju. Melalui ponsel, anak-anak dapat dengan mudah berkomunikasi dan bahkan berpacaran secara daring, yang sering kali tidak terpantau oleh orang tua. Dalam kondisi seperti ini, orang tua merasa kesulitan untuk mengawasi aktivitas anak-anak mereka, karena akses informasi dan interaksi sosial melalui ponsel sangat terbuka lebar. Di sisi lain, Pemerintah Desa Semantun menurut kami telah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan pernikahan dini, seperti penyampaian informasi

pada saat musyawarah desa. Namun, menurut kami upaya tersebut masih terbatas pada sekadar penyampaian informasi. Seharusnya, ada sosialisasi yang lebih terstruktur mengenai pencegahan pernikahan dini, agar masyarakat, terutama orang tua dan remaja, lebih sadar akan dampak dan pentingnya penundaan pernikahan. Sosialisasi yang lebih mendalam dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bahaya pernikahan dini dan memberikan solusi serta dukungan yang diperlukan bagi anak-anak yang berisiko terjerumus dalam pernikahan dini.

(Wawancara 30 Desember 2024)

Berdasarkan yang sudah disampaikan Bapak Karto dan Ibu Ninit, bahwa cukup disayangkan dalam pergaulan bebas anak-anak zaman sekarang yang dipengaruhi pergaulan bebas dan teknologi, pengawasan orang tua sulit, dan upaya desa mencegah pernikahan dini masih terbatas. Dibutuhkan sosialisasi lebih mendalam agar masyarakat lebih sadar.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 10 orang pelaku pernikahan dini, yang semuanya adalah perempuan. Dari 10 orang tersebut, 8 di antaranya menyatakan bahwa pernikahan dini ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Mereka mengungkapkan penyesalan karena harus putus sekolah akibat pernikahan, merasa tidak nyaman dengan perubahan hidup, serta menghadapi kesulitan ekonomi karena belum mapan secara finansial. Selain itu, mereka merasa tidak bisa bekerja dan hanya bergantung pada orang tua dan suami saja. Sementara itu, 2 orang pelaku pernikahan dini lainnya mengaku tidak menyesal, karena pasangan mereka dari pihak laki-laki sudah mapan secara ekonomi dan mampu memberikan bimbingan serta dukungan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan orang tua mereka pun mendukung pernikahan dini karena, orang tua mereka pun juga melakukan pernikahan di usia muda, hal ini membuat mereka tidak menyesal melakukan pernikahan usia dini. Dalam hal ini, faktor kesiapan ekonomi dan dukungan dari pasangan

menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan dini.

Gambar 3. 5 Bersama Pelaku Pernikahan Dini



Gambar bersama pelaku pernikahan dini, Tahun 2024.

Sebagai tokoh adat yang ada di Desa Semantun, Bapak Alamsyah berpendapat bahwa tingkat pernikahan dini di Desa ini cukup banyak dan pelakunya kebanyakan berumur diantara 14-17 tahun. Secara adat, pernikahan dini itu diperbolehkan, namun apabila terjadi kehamilan diluar nikah maka kedua belah pihak akan dikenakan sanksi adat dan harus membayarnya.

Menurut Bapak Alamsyah selaku tokoh adat di Desa Semantun, pernikahan dini di Desa ini banyak terjadi pada umur 14 tahun sampai 17 tahun dengan perkiraan 10 sampai 15 orang yang melakukan pernikahan usia dini. Sebagai tokoh adat, beliau menyampaikan bahwa pernikahan dini memang dilarang oleh pemerintah desa, namun secara adat diperbolehkan akan tetapi jika terjadi kehamilan diluar nikah akan dikenakan sanksi adat yang harus dibayar oleh kedua belah pihak yang melanggarinya. Pemerintah desa setiap ada kesempatan menyampaikan pidato pada saat upacara adat nikah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari pernikahan dini. **(Wawancara 7 Desember 2024)**

Berdasarkan pernyataan dari semua orang tua yang sudah diwawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menganggap sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pernikahan dini merupakan hal yang

penting, namun sebagian masyarakat malah menganggap sosialisasi tersebut tidak penting dan tidak peduli terhadap sosialisasi tersebut.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Semantun

Pernikahan dini Di Desa Semantun tentunya memiliki banyak faktor, mulai dari faktor pendukung terjadinya pernikahan dini sampai faktor yang menghambat terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor ini tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Desa dan orang tua sebagai pengontrol anak-anak remaja. Dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, Pemerintah Desa yang ada di Desa Semantun memiliki faktor yang mendukung dan menghambat jalannya upaya pencegahan tersebut, upaya tersebut dilakukan agar tingkat pernikahan dini di Desa Semantun dapat berkurang. Faktor yang mendukung dan menghambat upaya Pemerintah Desa tersebut sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung upaya Pemerintah Desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini sebagai berikut.

- a. Kerja sama dengan masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat yang ada di Desa Semantun, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini lebih optimal. Jika masyarakat sadar akan bahayanya pernikahan dini, mereka akan lebih mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Masyarakat yang sudah sadar akan lebih mengutamakan Pendidikan anak-anak mereka agar anak-anak mereka

terhindar dari pergaulan bebas yang menimbulkan berbagai dampak buruk seperti kehamilan di usia muda, penyalahgunaan narkoba.

- b. Pemerintah Desa menyiapkan fasilitas, dana, dan tenaga kerja untuk mendukung upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini. Fasilitas yang dimaksud berupa gedung untuk sosialisasi, dan konsumsi agar masyarakat lebih banyak datang. Pemerintah Desa juga harus menyediakan fasilitas Pendidikan yang memadai agar banyak anak-anak lebih fokus ke Pendidikan daripada bergaulan yang tidak jelas.
- c. Kerjasama dengan sekolah, dengan bekerja sama dengan berbagai sekolah tempat anak-anak bersekolah, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pemerintah Desa dapat melakukan Kerjasama tersebut untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kesadaran siswa dan siswi tentang bahaya pernikahan dini.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat upaya Pemerintah Desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini membuat sebagian besar masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti pertemuan atau acara sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk fokus pada kesibukan sehari-hari mereka, sehingga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan pentingnya pencegahan pernikahan dini. Banyak masyarakat juga kurang sadar akan mengontrol

anak-anak mereka, mereka membiarkan anak-anak mereka bergaul dengan siapa pun dan tidak diawasi, hal inilah yang membuat banyak anak-anak terjerumus ke pergaulan bebas.

Pencegahan pernikahan dini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Desa Semantun, melainkan juga merupakan tanggungjawab orang tua, karena tumbuh kembang anak berawal dari keluarga, Pemerintah hanya memberikan edukasi terkait dampak pernikahan dini, selebihnya orang tualah yang bisa mengontrol anak-anak mereka.

Menurut Bapak Suwandi selaku Kepala Dusun Semantun, Pemerintah Desa telah menyampaikan pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui Musyawarah Dusun (Musdus). Namun, keputusan tetap bergantung pada orang tua, karena tumbuh kembang anak berawal dari keluarga. Pemerintah hanya dapat memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan mendorong kerja sama antara orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak. (**Wawancara 2 Desember 2024**)

- b. Pengaruh budaya dan tradisi seperti pernikahan adat yang dilakukan tidak memandang umur. Di Desa Semantun masih ada tradisi nikah secara adat suku Dayak, dan dalam pernikahan tersebut tidak diatur tentang batasan umur dalam pernikahan adat, hal ini membuat siapa pun yang mau menikah dan umur berapa pun bisa melangsungkan pernikahan. Budaya inilah yang membuat banyak anak-anak tidak memikirkan tentang dampak dari pernikahan dini.
- c. Keterbatasan SDM, Sumber Daya Manusia yang rendah akan menjadi penghambat dalam pencegahan pernikahan dini. SDM yang rendah adalah kondisi individu dan kelompok memiliki keterbatasan dalam Pendidikan, keterampilan, dan wawasan, sehingga kurang produktif dan

sulit beradaptasi. Rendahnya SDM membuat masyarakat tidak memikirkan bahayanya pernikahan dini, sehingga mereka lebih memilih membiarkan anak-anak mereka melakukan pernikahan dini.

Sumber daya manusia di Desa Semantun terbilang cukup rendah, karena masih banyak masyarakat beranggapan bahwa lebih baik menikah di usia dini daripada melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini membuat tingkat pernikahan di Desa Semantun meningkat.

Menurut Bapak Andi Jasmani, selaku Kepala Dusun Janda Berias, pernikahan dini sering kali terjadi karena faktor ekonomi orang tua. Dari sudut pandang perempuan, sebagian orang tua beranggapan bahwa menikah lebih baik daripada melanjutkan pendidikan tinggi, karena pada akhirnya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga. (**Wawancara 30 Desember 2024**)

Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa di Desa Semantun tingkat pendidikannya masih tergolong rendah, banyak anak-anak yang enggan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan memiliki semangat belajar yang kurang, dan terjerumus di pergaulan bebas.

Menurut Ibu Ninit sebagai tokoh masyarakat, tingkat pendidikan di Desa Semantun masih tergolong rendah. Banyak anak-anak yang enggan melanjutkan sekolah, kurang memiliki semangat belajar, dan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Akibatnya, mereka melupakan kewajiban mereka sebagai pelajar untuk terus menimba ilmu dan mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya berdampak pada masa depan individu, tetapi juga pada perkembangan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari orang tua, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta fasilitas yang mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan dengan baik, dan tidak terjerumus ke pergaulan bebas. (**Wawancara 30 Desember 2024**)

d. Pengaruh lingkungan, banyak masyarakat masuk dalam pergaulan bebas yang tidak bisa dicegah. Pergaulan bebas merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma sosial yang ketat, sehingga individu dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih bebas dan tidak terikat oleh batasan-batasan sosial. Pergaulan bebas ini meningkatkan resiko pernikahan dini karena meningkatkan kesempatan berinteraksi dengan lawan jenis, meningkatkan resiko perilaku seksual yang tidak seimbang, seperti resiko kehamilan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pengaruh lingkungan yang buruk membuat anak-anak terjerumus ke hal buruk pula. Desa Semantun banyak anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini dan perceraian pada usia muda.

Pergaulan bebas di Desa Semantun sangat disayangkan, karena banyak anak-anak terjerumus ke pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, menyalahgunakan narkoba, mengkonsumsi minuman keras, dan merokok di usia dini. Hal ini membuat mereka memiliki masa depan yang suram sehingga perlunya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke pergaulan bebas.

Menurut bapak kartio sebagai tokoh masyarakat pergaulan bebas di Desa Semantun sangat disayangkan karena banyak anak-anak hamil diluar nikah, minum-minuman miras, merokok, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini faktor dari lingkungan yang tidak baik bagi mereka sehingga ikut-ikutan tidak baik. (**Wawancara 10 Desember 2024**)

e. Penggunaan media sosial, di era modern ini tak dapat disangkal bahwa kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan media sosial. Media sosial memiliki peran yang signifikan di hampir setiap aspek kehidupan

masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan teman, berbagi informasi, hingga mencari berita atau topik yang sedang populer.

Di Desa Semantun banya anak-anak diumur 14 tahun sampai 17 tahun sudah menggunakan ponsel banyak anak remaja berhubungan melalui ponsel atau sosial media dan meakses berbagai macam hal.

Menurut Bapak Kios anak-anak di Desa Semantun yang dipengaruhi oleh *handphone*, karena melalui *handphone* anak-anak bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan siapa pun serta bisa meakses apapun yang ada di *handphone*. Hal tersebut bisa dilihat bahwa pada zaman sekarang banyak yang ada diinternet tidak baik untuk dilihat pada anak dibawah umur. Berdasarkan pengalaman beliau anak-anaknya sendiri melalui media sosial berkomunikasi dengan lawan jenis sehingga terjadinya nikah muda atau pernikahan dini, maka dari itu melalui media sosial bisa jadi awal dari pernikahan dini. (**Wawancara 6 Desember 2024**)

Menurut peneliti Pemerintah Desa Semantun dinilai kurang optimal dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini digabungkan dengan sosialisasi stunting, sehingga fokus pembahasannya menjadi terpecah. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa seringkali hanya bersifat penyampaian informasi tanpa adanya langkah konkret untuk memberikan pendampingan atau edukasi yang lebih mendalam. Di sisi lain, peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini juga perlu lebih diperhatikan. Orang tua memiliki tanggung jawab utama terhadap tumbuh kembang anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun moral. Mereka perlu memberikan pengawasan yang lebih baik, mendidik anak-anak tentang pentingnya masa depan, serta mendukung mereka untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan

masyarakat, khususnya para orang tua, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan, terdapat kesimpulan dalam penelitian ini yaitu upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Desa Semantun tidak terlalu berjalan optimal, karena masyarakat di Desa Semantun masih memegang teguh budaya lokal, dan juga tidak terlalu mementingkan tentang sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah pernikahan dini di Desa Semantun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat saran yang dapat diberikan yaitu masyarakat di Desa Semantun harus lebih mengontrol anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas, dan juga masyarakat harus ikut serta jika ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pernikahan dini, serta pemerintah desa perlu memberikan sosialisasi khusus yang terpisah dari stunting agar fokus masyarakat tidak terbagi. Dukungan pemerintah sangat penting, sehingga desa perlu lebih aktif memberikan edukasi baik kepada orang tua maupun anak-anak. Pemerintah desa perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga perkembangan anak secara sehat, baik dari segi mental maupun fisik. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak serta bahaya pernikahan dini dapat meningkat, sehingga permasalahan yang ada di Desa Semantun dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd.Hadi, Asrori, Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Purwokerto Selatan : CV. Pena Persada.
- Abdussamad, H Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Gorontalo: CV. Syakir Media Press.
- Hajar, Siti. (2021). *Pemerintah Desa Dan Pelayan Publik*. Medan: Umsu Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Ramlan, Eka Nam Sihombing. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.

B. Jurnal

- Asep Hidayat, Selga Zira Fresh Yani, Yoiko Aliviannisya Rahmi. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa . *Jurnal Inovasi Penelitian Volume 3 No. 7*, 7093, <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2215>, diakses 24 Oktober 2024.
- Ayu Lintang Metasari, Yuni Imroatul Mufid, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, Tresna Maulana Fahrudin. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro. *Jurnal Budimas Volume 4 No.2*, 3, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/5422/0>, diakses 26 Oktober 2024.
- Dahriah, Abdul Jabbar, Muhammad Rusdi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Praja Volume 8 No. 3*, 163, <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/291>, diakses 24 Oktober 2024.
- Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. *Journal Of Politic and Government Studies Volume 12 No. 1*, 20, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37280>, diakses 24 Oktober 2024.
- Dian Anugerah, Amir Muhiddin, Adnan Ma'ruf. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Unismuh Volume 1 No. 1*, 208-209, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3680>, diakses 1 November 2024.
- Fakhri Usmita, Ramdan Saleh. (2021). Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang Terlibat Praktek Prostitusi. *Journal Criminology Volume 6 No. 1*, 88, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17300>, diakses 24 Oktober 2024.
- Fikriansyah, Rini Setiawati, Maya Gita Nuraini. (2023). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Quran pada Siswa Kelas VII SMP Negeri I Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Volume 2 No. 1*, 77-78,

- <http://jurnal.stittangamus.ac.id/index.php/JIT/article/view/32>, diakses 26 Oktober 2024.
- Hefsa Pebriani, Annada Nasyaya. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 8 No.2*, 137, <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2905>, diakses 26 Oktober 2024.
- Irma Yeny, Murniati, Sri Suharti. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agroferestri Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 17 No. 1*, 49-66, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84367680/pdf-libre.pdf?1650262331=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCommunity_Participation_in_the_Developme.pdf&Expires=1730786333&Signature=GnBtCaMdeZE2nFJ756Wqhk2VoQnOzjNzhY94Krs0nCDMN6c9pizGHxhOdYae8dzvZZNkL35GnrpJHPz7MkZrQdPWQcQZhVQKIx8d5jCSsSUghmqXImxXS1F1CQFZr19tm1RyBjPkv16GnkU~OdV47JDzfsp2WTK6GXZDJOBcwChXD0lml63ueMPuBHMp9Z6Fd3BieXsCOjzwBOo89LbKGzymt7AJIT~Z1Vq8EaLEKDVeU5PkYzuzg10yx7iyiIzMqUXCmPdOLRp4ksL3bHBZYfQxiQb3K~e6N6h~qP2vnrhMO0JFIBdZ0Gy6meYBotpoX50rNfW41WgIJAGHHxJacw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA, diakses 28 Oktober 2024.
- Lase, Famahato. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 No. 2*, 126-127, <https://zadama.marospub.com/index.php/journal/article/view/32>, diakses 28 Oktober 2024.
- Mohammad Saleh, A. K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram Volume 7 No. 3*, 262, <https://www.neliti.com/publications/354562/peran-pemerintah-desa-dalam-mengantisipasi-bonus-demografi-pernikahan-dini-terha>, diakses 26 Oktober 2024.
- Nova Ariyanti, Marleni, Mega Prasrihamn. (2022). Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I di SD Negeri 10 Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 No. 4*, 1452, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5462>, diakses 24 Oktober 2024.
- Puspito, I. (2022). Pentingnya Peran Orang Tua Mendidik Anak. *Jurnal Of Christian Education Volume 2 No. 3*, 301, <https://ejournal.stakanakbangsa.ac.id/index.php/ijce/article/view/134/59>, diakses 5 Januari 2025.
- Raudlatun, Khairul Asiah. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak di Masyarakat Madura. *Jurnal Khazanah Multidisiplin Volume 1 No. 2*, 98, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/10314>, diakses 2 November 2024.

- Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum, Anjarwati. (2021). Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri *Jurnal Midwifery and Reproduction Volume 5 No. 1*, 37, <https://www.journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction/article/view/790>, diakses 24 Oktober 2024.
- Sari, Nurmala. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung KB Selama Covid-19 Ditinjau Dari Fungsi Keluarga Di Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Volume 2 No.2* , 181-182, <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/2609>, diakses 1 November 2024.
- Setiawan Irza. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara Volume 15 No. 2*, 331, <https://pustakapsm.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/9945>, diakses 3 November 2024.
- Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Jurnal Multiidisiplin Ilmu Sosial Volume 4 No. 4, 1*, <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/4719>, diakses 28 Oktober 2024.
- Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lukman. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 8*, 1977, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JABDI/article/view/1065>, diakses 2 November 2024.
- Vina Febiani Musyadad, H. R. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 5 No. 6*, 1939, <https://repository.uninus.ac.id/60/1/%28S4%29%20Supervisi%20Akademik%20untuk%20Meningkatkan%20Motivasi.pdf>, diakses 24 Oktober 2024.
- Warosari, Yuli Fatimah. (2022). Mengembangkan Penelitian Kualitatif Untuk Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Adzkiya Volume 6 No. 1* , 41, <https://jurnalstaibnusina.ac.id/index.php/adz/article/view/124>, diakses 30 Oktober 2024.
- Yuli Supriani, Opan Arifudin. (2023). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Plamboyan Edu (JPE) Volume 1 No. 1*, 96, <https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/plamboyan/article/view/326>, diakses 24 Oktober 2024.

C. Internet

- Abdi, Husnul. (2023).<https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya?page=4>, Diakses 24 Oktober 2024.
- Agustiandi. (2024). <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2024/08/perkawinan-usia-anak-di-ketapang-perlu.html>, Diakses 28 Oktober 2024 .
- Badan Pusat Statistik, (2024). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, Diakses 12 Februari 2025.

- Badan Pusat Statistik, 2024.
<https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/11/13/143/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-dalam-10-tahun-terakhir.html>, Diakses 12 Februari 2025.
- Faaizah, Noor. (2023). <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>, Diakses 1 November 2024.
- Hakim, L. (2024). <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOorKea9Nmr4Maju-r2s9PvVqDva3rg9SZZ9L9bPmCfdS1tLeFHIB>, Diakses 24 Oktober 2024.
- Prafitasari, A. (2023). <https://adjar.grid.id/read/543779163/10-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli?page=all>, Diakses 24 Oktober 2024.
- Thekle, S. W. (2022). <https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>, Diakses 1 November 2024.
- Yonatan, Agnes. Z. (2024). <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3>, Diakses 24 Oktober 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI

Lampiran 1 Panduan Wawancara Penelitian

A. Identitas Informan

Nama : _____

Usia : _____

Jenis Kelamin : _____

Pendidikan : _____

Pekerjaan : _____

B. Daftar Pertanyaan

No.	Tujuan Penelitian	Pertanyaan	Rincian Pertanyaan	Kepada Siapa
1.	Mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini.	1. Apa materi pembelajaran ?	<ul style="list-style-type: none">• Apakah kasus pernikahan dini di Desa Semantun itu banyak ?• Materi apa yang diberikan dalam pembelajaran atau sosialisasi ?	Kepala Desa, Sekretaris, dan kepala dusun Desa Semantun
		2. Bagaimana kampanye dilakukan ?	<ul style="list-style-type: none">• Apakah ada upaya sosialisasi tentang dampak pernikahan dini di Desa Semantun ?• Kapan sosialisasi dilakukan dan	Kepala Desa, dan penerima manfaat (orang tua).

			<ul style="list-style-type: none"> • siapa yang melakukan sosialisasi tersebut ? • Apakah sosialisasi itu efektif dalam mengurangi pernikahan dini ? 	
	<p>3. Bagaimana pemberdayaan anak ?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pemerintah desa Semantun juga melakukan pemberdayaan terhadap anak-anak di bawah umur ? • Bagaimana pemberdayaan itu dilakukan ? • Siapa yang melakukan pemberdayaan anak-anak dibawah umur tersebut ? 	Kepala Desa, RT/RW, dan Orang tua.
	<p>4. Bagaimana membimbing dan menggerakkan orang tua ?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah pemerintah desa Semantun juga sudah melakukan pembimbingan kepada orang tua terkait mengawasi anak dalam pergaulan bebas ? • Bagaimana cara membimbing dan menggerakkan orangtua ? 	Kepala Desa, Orang tua, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

			<ul style="list-style-type: none"> • Apakah orang tua di Desa Semantun memahami dampak dari pergaulan bebas sehingga terjadinya pernikahan dini ? 	
		<p>5. Bagaimana membimbing anak ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada upaya orang tua dalam membimbing anak-anak mereka dalam pergaulan bebas ? • Bagaimana cara orang tua dalam membimbing anak mereka ? 	Orang tua
2.	<p>Mengetahui Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini.</p>	<p>1. Apa faktor pendukung ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa faktor pendukung pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini ? • Apakah faktor pendukung tersebut efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini ? 	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Penerima manfaat (orang tua dan anak)
		<p>2. Apa faktor penghambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa faktor penghambat pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan dini ? • Bagaimana cara 	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Penerima manfaat (orang tua dan anak)

			menangani atau mengatasi faktor menghambat dalam pernikahan dini ?	
--	--	--	--	--

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



<p>Foto bersama Kepala Dusun Semantun Bapak Suwandi</p>	<p>Foto bersama Ketua BPD Desa Semantun Bapak Kristo</p>
	
<p>Foto bersama Ketua RT-II Bapak Kalosius Elias</p>	<p>Foto bersama Ketua RT-I Bapak Kores</p>
	
<p>Foto bersama Ketua RT-III Bapak Lintas</p>	<p>Foto bersama Ketua RW Bapak Emilianus Syamsuri</p>



Foto bersama Tokoh Masyarakat
Bapak Kartio



Foto bersama Tokoh Masyarakat
Bapak Karto dan Ibu Ninit



Foto bersama Orang tua Bapak Kios



Foto bersama Orang tua Ibu Iyah



Foto bersama Tokoh Masyarakat



Foto bersama Orang tua Ibu Livi

 <p>Foto bersama Pelaku Pernikahan Dini</p>	 <p>Foto bersama Pelaku Pernikahan Dini</p>
 <p>Foto bersama Tokoh Adat Bapak Alamsyah</p>	 <p>Foto bersama Pelaku Pernikahan Dini</p>

Lampiran 3 Surat Tugas Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKA
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKA
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKA
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 436/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Regina Wina Lestari
Nomor Mahasiswa : 21520042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kepala Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang
b. Sasaran : Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 November 2024
*Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAIK SERAKI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAIK SERAKI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SERAKI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 876/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Regina Wina Lestari

No Mhs : 21520042

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Tempat : Kepala Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang

Dosen Pembimbing : Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 November 2024

Ketua



Dr. Tri Nugroho Eko Yunanto

NIY. 170 230 190

Lampiran 5 Surat Petunjuk Dosen Pembimbing



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 051/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Regina Wina Lestari
No. Mahasiswa	:	21520042
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi
Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian di Desa Semantun



PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN JELAI HULU
DESA SEMANTUN

Alamat : Jln. Raden Cendaga Malim No.07 Desa Semantun Kode Pos 78876

Nomor : 01/SMT-F/140/I/2025
Lamp. :
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA
Di –
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan surat tertanggal 11 November 2024, dengan permohonan ijin penelitian mahasiswa program Sarjana (SI) atas nama :

Nama : REGINA WINA LESTARI
No.Mhs. : 21520042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Dini.
Tempat : Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu. Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Dosen Pembimbing : Dr.Tri Nugroho, E.W.

Dengan ini, Saya Kepala Desa Semantun, pada Prinsipnya Menyambut baik, atas Kepercayaan Pihak kampus "APMD" Yogyakarta, yang memilih dan menjadi Desa kami (Desa Semantun) untuk objek Penelitian oleh salah satu Mahasiswa yang tertera diatas, kami mengijinkan dan akan memfasilitasi Mahasiswa tersebut sesuai dengan data, fakta dan kemampuan SDM yang kami miliki.

Demikian surat balasan atas Permohonan ijin dari pihak Kampus "APMD" Yogyakarta.

Atas Perhatian dan Kerja sama Nyai diucapkan Terima Kasih.

Semantun, 06 Januari 2025
Kepala Desa Semantun

DESA
SEMAN

Y.BIRCE GELU KOBAN